



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam bentuk gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALVINUS ULIN, NIK : 6407071507460002, TTL : Tepulang, 15 Juli 1946,

Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kampung Karangan, RT.01, Kec. Mook Manaar Bulatn, Kab. Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUKARMAN, SH** Advokat PERADIN berkantor di POSBAKUMADIN KUBAR di Jalan Hasanudin No.91, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor. WI8-UII/118/HK.02.1/X/2017 tanggal 27 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. HARAPAN RIMBA RAYA (PT. HRR), berkedudukan dan berkantor cabang

di Camp Kedang, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama AGUSTINUS, S.H. advokat pada kantor advokat "AGUSTINUS & REKAN", berkantor di Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK/LGL-HRR/X/2017, tertanggal 2 Oktober 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Oktober 2017 dengan register No. W18-

Halaman 1 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
01/122/HK.02-1/III/2017 Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 September 2017 dengan Nomor : 41/Pdt.G/2017/PN. Sdw, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki lokasi tanah kelola/garapan yang diperolehnya secara turun temurun dari para leluhurnya terdahulu. Penggugat dalam hal ini memperoleh lokasi tanah seperti data dibawah ini adalah juga diperoleh dari orang tua kandungnya sendiri yang bernama Bpk. Pantau (Alm) yang oleh PENGGUGAT lokasi tanah garapan yang menjadi bagiannya tersebut langsung dipelihara, dilanjutkan dan dikelola oleh PENGGUGAT sejak tahun 1969 sampai dengan awal tahun 2014.

2. Lokasi tanah milik PENGGUGAT adalah berada di Jalan/Sungai : daerah aliran sungai Muhaq

Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Luas lokasi tanah milik PENGGUGAT sesuai data ukur pola kebun dengan cara pengukuran yang lazim dipakai oleh pihak pertambangan dan perkebunan, dimana untuk pengukuran lokasi tanah yang bentuknya tidak beraturan maka sudah lazim untuk menentukan luas lokasi tanah perkebunan atau pertambangan dipergunakan tehnik pengukuran dengan memetakan lokasi tanah yang menggunakan system proyeksi WGS 1984 UTM Zone 50.S. menggunakan titik kordinat/titik poligon (P1 X 332016-Y

Halaman 2 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9930190) sampai titik poligon (P60 X 331988 – Y 9930156) adalah seluas

5,44 Ha dengan berbatas tanah sebagai berikut :

Berbatas sebelah Utara dengan : Anak Sungai Muhaq.

Berbatas sebelah Timur dengan : Sungai Muhaq.

Berbatas sebelah Selatan dengan : Ningk.

Berbatas sebelah Barat dengan : Kui.

Mengenai data otentik tanah kepemilikan milik PENGGUGAT telah diurus

secara lengkap sesuai aturan Pemerintah setempat dengan memiliki dasar yang sah adalah :

- a. Memiliki Surat Keterangan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas yang disahkan oleh Ketua RT.IV Kampung Besiq Ke. Damai dan Petinggi Kampung Besiq.
- b. Memiliki Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang sebenarnya yang telah diperiksa oleh Petinggi Kampung Besiq, Kaur Pemerintahan Kampung Besiq, Kepala Adat Kampung Besiq, Ketua RT Kampung Besiq dan saksi batas tanah.
- c. Memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara yang disahkan oleh Ketua RT.IV Kampung Besiq, Petinggi Kampung Besiq, saksi batas tanah dan mengetahui Camat Damai.
- d. Memiliki Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tanggal 19 September 2017.
- e. Asal usul tanah Garapan sendiri dari turun temurun.
- f. Tanah telah bernomor Petinggi Besiq : 593.2/098/SPPT/III/2014 tanggal 04 Maret 2014
- g. Tanah bernomor Kecamatan Damai : 593.3/42/SPPT/IV/2014 tanggal 21 April 2014.

Dari data lengkap kepemilikan lokasi tanah PENGGUGAT tersebut diatas yang secara sah telah diurus oleh PENGGUGAT ke Pemerintahan Daerah setempat mulai dari Tingkat RT Kampung Besiq, Petinggi Kampung Besiq, saksi batas tanah, diketahui oleh Kecamatan Damai dan oleh PENGGUGAT

Halaman 3 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) telah dibayar lunas ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan bukti kuat bahwa PENGUGAT adalah sebagai pemilik sah secara hukum atas lokasi tanah tersebut, walaupun sejak awal tahun 2014 lokasi tanah tersebut telah dirusak oleh TERGUGAT tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada PENGUGAT.

3. Bahwa tanah lokasi peninggalan para leluhurnya yang berada dalam satu hamparan tersebut, selain dibagikan kepada PENGUGAT, juga telah dibagi-bagikan kepada pihak keluarga lainnya yang juga mempunyai hak yang sama namun dilokasi yang berbeda-beda sesuai bagiannya masing-masing. Pihak keluarga dimaksud adalah Sdr. Dewan, Sdr. Tongken, Sdr. Sonteng/Nodang, Sdr. Arus, Sdr. Alipus, Sdr. Asan, Sdr. Degin dan Sdr. Kui.

Namun para pihak keluarga PENGUGAT tersebut semuanya tidak ada yang mengurus hak kepemilikan tanahnya secara sah sampai di Kecamatan Damai. Dalam hal kewajiban membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas kepemilikan lokasi tanah-tanah mereka juga dipastikan tidak ada satupun diantara mereka yang pernah melakukan pembayaran PBB dimaksud di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah setempat.

4. Bahwa kepada nama-nama pewaris tanah lainnya tersebut diatas, jika mereka melepaskan hak bagiannya kepada pihak lain atau mentali-asihkan kepada TERGUGAT atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan TERGUGAT itu adalah urusan mereka sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan hak kepemilikan tanah yang menjadi milik PENGUGAT. Hal tersebut adalah wajar karena mereka juga memiliki pembagian lokasi tanah yang sebagai miliknya di lokasinya masing-masing.
5. Bahwa jika mereka para pewaris lainnya yang telah melakukan tali asih dengan TERGUGAT dengan tanpa didasari dengan surat-surat kepemilikan yang sah menurut aturan adat dan aturan pemerintah setempat, adalah juga

Halaman 4 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya menjadi tanggung jawab kepada mereka yang melakukannya.

Karena mereka mentali-asihkan lokasi tanah mereka sendiri yang telah menjadi bagiannya masing-masing (mentali-asihkan lahan milik mereka sendiri).

6. Bahwa bilamana dalam pelaksanaan pembayaran tali asih ada terjadi pemalsuan data atau perekayasaan surat-surat kepemilikan dan lain-lain, itu juga adalah semua menjadi urusan intern antara TERGUGAT dengan penerima tali asih itu sendiri. Karena para penerima tali asih yang mentali-asihkan tanahnya sendiri tidak pernah menjual haknya orang lain atau menjual hak tanah yang menjadi bagian atau menjadi milik PENGGUGAT.
7. Bahwa selama bertahun-tahun diantara mereka para pihak keluarga PENGGUGAT dengan PENGGUGAT yang sama-sama memiliki lokasi tanah yang saling berdekatan satu sama lain dalam mengelola tanahnya dilokasi masing-masing, tidak pernah ada timbul permasalahan apapun yang harus diselesaikan secara personil maupun secara adat setempat. Bahkan kebiasaan untuk bergotong royong diantara satu dengan yang lain guna menanam padi dan lain-lain tetap terjalin baik.
8. Bahwa kepada para pewaris yang memiliki tanah dari peninggalan para leluhur yang secara turun temurun tersebut semuanya tidak ada yang memiliki surat menyurat dari pemerintah secara lengkap dan sah, dan juga tidak ada satupun diantara mereka yang membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, namun oleh TERGUGAT tetap dapat memberikan tali asih. Mengenai hal yang PENGGUGAT sampaikan ini guna kepentingan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, boleh di cek data di Kecamatan Damai dan mengenai PBB boleh di cek di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Bila data-data sah kepemilikan mereka sesama pewaris tanah yang berada di satu hamparan ini ada di Kecamatan Damai berarti perbuatan mereka dalam mentali asihkan lokasi tanahnya adalah legal. Bila mereka

Halaman 5 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar kewajiban PBB atas lokasi tanahnya tersebut berarti mereka juga adalah sebagai Warga Negara yang baik.

9. Bahwa TERGUGAT diawal tahun 2014 telah membuka areal usaha perkebunan sawit dengan melakukan pengerusakan langsung dilokasi tanah milik PENGGUGAT dengan tanpa seijin PENGGUGAT terlebih dahulu yang sebagai pemilik lahan lokasi tanah sah tersebut sehingga lahan tanah milik PENGGUGAT yang sudah dipelihara dan dikelola selama bertahun-tahun semuanya menjadi rusak dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT juga habis dirusak oleh TERGUGAT.

10. Bahwa seharusnya semua perusahaan yang akan menjalankan operasional usahanya di Kabupaten Kutai Barat, harus memahami terlebih dahulu tentang Sosialisasi Seminar & Lokakarya di Zona Tengah, Selatan Dan Utara Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang dihadiri, ditanda-tangani dan distempel oleh 184 Kepala Adat Kabupaten Kutai Barat pada 23 Desember 2012.

11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat No. 189/1.784/SK/PDA/KKB.XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 untuk dipergunakan oleh masyarakat adat se-Kabupaten Kutai Barat, **pasal 5 berbunyi : NILAI DENDA ADAT PADAPENGGARAPAN DAN ATAU Pengerusakan Lahan/Hutan Belukar yang dilakukan secara paksa oleh perusahaan, baik pertambangan atau sawit, tanpa seizin oleh pemilik lahan yang syah, dimana lahan tersebut pernah dikelola secara turun temurun maka dikenakan denda adat senilai Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- (enam puluh juta rupiah s/d seratus juta rupiah) per 1 ha, tidak termasuk tanam tumbuh.**

12. Bahwa Surat Keputusan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat No. 189/1.784/SK/PDA/KKB.XII/2012 tanggal 23 Desember 2012 adalah
Halaman 6 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penyesuaian antara aturan adat dan aturan pemerintah supaya berjalan baik dan tidak ada permasalahan yang bisa timbul dikemudian hari yang diakibatkan oleh adanya ke-tidak-adilan bagi masyarakat adat setempat. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NO. 21 TAHUN 2007 tanggal 14 Nopember 2007 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR TANAH DAN TANAM TUMBUH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

13. Bahwa PENGUGAT setelah mendengar dilokasi tanah miliknya ada pengerusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT langsung mendatangi kelokasi miliknya guna melakukan pengontrolan lokasi lahan miliknya. Ternyata benar PENGUGAT menyaksikan sendiri bahwa TERGUGAT telah dan sedang melakukan aktivitas untuk usaha kebunnya dilokasi lahan tanah milik PENGUGAT. PENGUGAT jelas memprotes keras dan langsung memperingatkan kepada TERGUGAT supaya menghentikan kegiatan kebun tersebut karena nyata kegiatan TERGUGAT berada dan melakukan pengerusakan dilokasi areal garapan lahan tanah milik PENGUGAT. PENGUGAT yang melihat lokasi tanah dan tanam tumbuhnya sudah habis dirusak oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT melakukan protes keras kepada TERGUGAT bahwa perbuatan TERGUGAT harus dipertanggung jawabkan dan jangan diteruskan. Jika tetap diteruskan adalah perbuatan TERGUGAT adalah jelas melanggar aturan adat setempat dan juga perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Pada saat PENGUGAT berada dilokasi lahan tanah miliknya tersebut, TERGUGAT nampak dapat mematuhi, Namun setelah PENGUGAT meninggalkan lokasi ternyata peringatan dari PENGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT. sehingga masalah pengerusakan lahan tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terus. Perbuatan TERGUGAT ini jelas sangat berakibat hukum dan menimbulkan kerugian langsung kepada PENGGUGAT.

15. Bahwa seharusnya TERGUGAT sebelum memulai menjalankan aktivitas usaha perkebunannya sudah sepatutnya jika TERGUGAT melakukan pendataan terlebih dahulu atau permissi dahulu kepada masyarakat setempat yang bisa dilakukan melalui Kepala Adat setempat sesuai daerah operasionalnya atau bisa menghubungi langsung kepada Kepala Adat Kampung Besiq atau melalui Ketua RT. IV kampung Besiq atau bisa juga langsung melalui Kepala Kampung Besiq Kecamatan Damai. Namun hal ini TERGUGAT tidak lakukan sehingga keberadaan TERGUGAT menimbulkan gangguan terhadap haknya orang lain dan berakibat timbulnya kerugian bagi orang lain karena perbuatan TERGUGAT yang dengan secara paksa dan tanpa ijin dari pemilik langsung melakukan pengerusakan tanah adalah jelas perbuatan TERGUGAT masuk dalam perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa benar karena pengerusakan lahan tanah milik PENGGUGAT yang secara terus menerus tetap dilakukan oleh TERGUGAT, membuat PENGGUGAT pada tanggal 11 Maret 2014 datang kembali ke lokasi areal lahan tanah milik PENGGUGAT. Dimana di lokasi tanah aquo langsung dibuatkan surat pernyataan bersama yang tujuannya lahan tanah milik PENGGUGAT tidak boleh diganggu gugat/digusur oleh TERGUGAT sampai dengan penyelesaian pengukuran.

17. Bahwa karena TERGUGAT masih juga tetap meneruskan pengerusakan lahan tanah milik PENGGUGAT, maka timbulah sengketa permasalahan lokasi lahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Permasalahan sengketa tersebut akhirnya oleh PENGGUGAT dilaporkan kepada Kepala Adat Kampung Besiq guna menyelesaikan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 8 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa urusan sengketa lahan tanah antara PENGGUGAT dengan

TERGUGAT langsung ditangani oleh Kepala Adat Kampung Besiq sebagai pemangku adat setempat yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran adat di wilayahnya. Selanjutnya tentang perkaranya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat diselesaikan dengan lacer, baik dan kondusif. Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 5 Juni 2014 melalui mekanisme adat setempat yang termuat didalam Berita Acara Pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang di pimpin langsung oleh Kepala Adat Kampung Besiq dan Petinggi Besiq, bahwa TERGUGAT karena kesalahannya yang merusak tanah ulayat milik PENGGUGAT, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar denda adat kepada PENGGUGAT sebanyak 20 antang yang dikompensasikan dalam nilai rupiah menjadi Rp. 20.000.000,- (karena nilai 1 antang adalah Rp.1.000.000,-). Pembayaran denda adat tersebut dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT dan dapat diterima baik oleh PENGGUGAT.

19. Bahwa dalam hal perbuatan TERGUGAT yang telah terbukti merusak lokasi tanah dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT adalah nyata sebagai perbuatan yang merusak haknya orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatan melawan hukum TERGUGAT jelas perbuatan yang melanggar aturan adat setempat dan juga melanggar hukum Negara yang telah tercantum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) bahwa ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***. Oleh sebab itu TERGUGAT tidak bisa mengelak lagi pada pelaksanaan pembayaran denda adat yang harus dibayar oleh TERGUGAT karena nyata perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT dengan merusak lahan tanah dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT dengan tanpa seijin dari PENGGUGAT adalah nyata telah melanggar aturan adat setempat dan

Halaman 9 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan Undang-Undang RI, sehingga pada tanggal 5 Juni 2014 TERGUGAT telah diputuskan oleh Kepala Adat Kampung Besiq untuk melaksanakan sangsi adat dengan pembayaran denda adat dimaksud yang langsung dibayarkan kepada PENGGUGAT. Masalah mekanismenya pembayaran denda adat semua sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

Kronologis yang pernah terjadi seperti ini adalah merupakan bukti kuat bahwa TERGUGAT memang telah melakukan pelanggaran dengan perbuatan melawan hukum atas pengerusakan terhadap lokasi tanah dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT dan sekaligus menguasainya lokasi tanah tersebut dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu berdasarkan aturan adat setempat yang masih berlaku dimasyarakat, adalah aturan adat yang harus dipatuhi kepada semuanya yang beraktivitas di daerah masyarakat adat setempat tersebut. Selama proses pelaksanaan pembayaran adat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tidak ada satu pihak manapun yang mengatakan tanah lokasi milik PENGGUGAT ada keterkaitan dengan kepemilikan pihak lain dan tidak ada pula pernyataan pihak lain yang menyatakan tanah milik PENGGUGAT tumpang tindih dengan pihak lain dan tidak ada komplain apapun dari pihak manapun juga. TERGUGAT juga tidak pernah mempermasalahkan apapun tentang kepemilikan obyek lahan tanah milik PENGGUGAT, sehingga pelaksanaan pembayaran denda adat yang sudah disepakati bersama tersebut dapat dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

20. Bahwa setelah selesai pelaksanaan pembayaran denda adat sesuai aturan adat setempat, TERGUGAT bukannya menghormati aturan adat istiadat setempat yang oleh masyarakatnya masih sangat dijunjung tinggi, tetapi justru TERGUGAT malah tetap melakukan pengerusakan kembali terhadap lokasi lahan tanah milik PENGGUGAT dan bahkan TERGUGAT telah menanam pohon-pohon sawit tanpa seijin PENGGUGAT.

Halaman 10 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas pengerusakan lanjutan dan penguasaan lahan tanah milik

PENGGUGAT yang secara tidak sah tersebut, yang dilakukan oleh TERGUGAT, menjadikan PENGGUGAT menderita kerugian yang sangat besar sekali, karena PENGGUGAT sudah tidak bisa mengelola dan menikmati lagi di lokasi lahan tanahnya yang dijadikan sumber penghidupannya selama berpuluh-puluh tahun yang sudah ditekuni itu.

Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2013 PENGGUGAT masih merasa nyaman untuk mengelola lokasi tanah miliknya, namun sejak awal tahun 2014 perladangan dan tanam tumbuh termasuk tanaman hutan yang dikelola PENGGUGAT sudah habis semuanya karena dirusak, ditebang dan diretas oleh TERGUGAT dan tidak bersisa sama sekali. Yang ada tumbuh adalah berupa tanaman pohon kelapa sawit milik TERGUGAT.

22. Bahwa atas pengerusakan habis lahan lokasi tanah kelolaan PENGGUGAT membuat Kepala Adat Kampung besiq pada tanggal 10 Agustus 2014 mengirimkan surat no. 07/LA/B/VIII/2014 kepada TERGUGAT untuk pembayaran lokasi lahan tanah milik PENGGUGAT. Namun TERGUGAT tidak mau menanggapi sama sekali.

23. Bahwa guna mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan persengketaan lahan tanah aquo, pada tanggal 25 September 2014 diadakan pertemuan kembali antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Semua dituangkan dalam berita acara pertemuan yang intinya kepada lokasi lahan tanah milik PENGGUGAT yang sudah diukur walaupun keadaan tanahnya sudah dirusak oleh TERGUGAT selama belum ada pembayaran ganti rugi, TERGUGAT tidak boleh melakukan aktivitas (kegiatan) apapun di lokasi tanah aquo.

24. Bahwa lagi-lagi berita acara yang dibuat secara bersama-sama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut tetap tidak berguna karena pengerusakan, penguasaan lokasi tanah secara tidak sah dan sebagai penyerobotan tanah tersebut oleh TERGUGAT tetap dilanjutkan.

Halaman 11 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang telah beberapa kali melakukan protes keras kepada

TERGUGAT, namun TERGUGAT mengatakan bahwa areal lokasi tanah milik PENGUGAT tersebut adalah masuk dalam areal IJIN USAHA PERKEBUNAN milik TERGUGAT dan TERGUGAT juga telah memiliki sertifikat HGU. Alasan TERGUGAT tersebut adalah alasan yang sengaja untuk merebut lokasi lahan tanah milik rakyat **PERBUATAN YANG**

DISENGAJA DARI TERGUGAT UNTUK MERAMPAS TANAH RAKYAT

adalah sangat bertentangan dengan **Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013, TENTANG MAHKAMAH KONTITUSI NO. 35/PUU-XI/2012 tanggal 16 Mei 2013** yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia, tentang status Hutan Adat atau hak ulayat yang berada didalam wilayah masyarakat hukum adat itu bisa diterapkan secara benar dan secara aturan. Secara lebih rinci dan lain-lain dapat di pahami pada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004.

Selanjutnya pernyataan TERGUGAT juga bertentangan dengan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, yang mengeluarkan PERATURAN MENTERI

NO.P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tanggal 7 Juli 2015 tentang pemberian

jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari.

Selanjutnya pernyataan TERGUGAT juga bertentangan dengan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tanggal 31

Agustus 2015 Tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR yang

memberikan perlindungan kepada pengakuan hak tanah ulayat, wilayah

adat dan sumber daya alam yang rakyat miliki atau tempati secara turun

Halaman 12 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum

adat setempat.

Selanjutnya pernyataan TERGUGAT juga bertentangan dengan

Putusan MARI Nomor: 695.K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970

Menyatakan bahwa : “seseorang yang bertahun-tahun lamanya

menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat

dianggap sebagai pemilik tanah itu”.

25. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tetap melakukan pengerusakan lahan tanah milik PENGGUGAT telah dilaporkan PENGGUGAT ke POLSEK DAMAI namun hasilnya tidak membawa nilai manfaat baik kepada PENGGUGAT karena menurut penyelidikan Kepolisian POLSEK DAMAI bahwa tanah milik PENGGUGAT ada tumpang tindih dengan lahan tanah milik pihak lain.

26. Bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Damai No. Pol : B/01/II/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 dengan lampiran data lengkap (foto copy) yang dikirim langsung ke PENGGUGAT, sebagai jawaban/pelayanan POLRI yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah PENGGUGAT tumpang tindih dengan Sdr. Dewan, Sdr. Tongken, Sdr. Sonteng/Nodang, Sdr. Arus, Sdr. Alipus, Sdr. Asan, Sdr. Degin dan Sdr. Kui.

27. Bahwa kepada nama-nama tersebut dari POLSEK DAMAI (yang data foto copy dari Kepolisian, PENGGUGAT salin ulang ini) menerangkan pula bahwa semuanya sudah menerima tali asih dari TERGUGAT karena kepada nama-nama tersebut juga memiliki hak atau legalitas dan surat diatas lokasi tanah yang sama dengan lokasi tanah PENGGUGAT yaitu lokasi yang terletak di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Walaupun PENGGUGAT hanya diberi foto copy sebagai lampiran surat tersebut, namun hal tersebut dapat PENGGUGAT jadikan pemberitaan resmi dari kepolisian. **Hal ini demi kebenaran dan demi keadilan tentu**

Halaman 13 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bisa dibuktikan oleh TEGUGAT bahwa nama-nama tersebut memang memiliki legalitas dan surat diatas lokasi tanah yang sama dengan PENGGUGAT.

Dalam surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Damai No. Pol : B/01/I/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tersebut juga menyertakan lampiran foto copy data penerima tali asih versi TERGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Nama : **DEWAN**

- Tanggal bayar : 21-11-2013, Luas lahan : 16.49 Ha, No. Blok : K28-30 & L28-30

- Nilai tali asih : Rp. 41.225.000,

- Kesepakatan bersama dan serah terima dana tali asih No: .../TAL/STHE/XI/2013; Pihak Pertama Sdr. Dewan Tanda tangan ada; Pihak kedua (TERGUGAT) wakilnya an Sdr. Baginda MT Pane: tanda tangan kosong; Kepala Kampung Besiq : Rodi tanda tangan ada;

saksi TERGUGAT : Joko Soesilo tanda tangan ada; Mengetahui Camat Damai Bpk. Djani: tanda tangan kosong. Surat pernyataan Sdr. Dewan : data tidak sempurna ada data-data penting masih kosong. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan : data juga tidak lengkap /ada yang kosong.

- SKET Lokasi lahan garapan Sdr. Dewan tali asih 16,49 ha x 1.000,00/Ha Rp. 16.490.000,-

- Tanam tumbuh (765 Rpn Rotan, 2.987 Phn Karet, 27 Pohon Durian) Rp. 24.735.000,-

Total Rp. 41.225.000,-

Bahwa setelah PENGGUGAT periksa dan pelajari, foto copy format surat-surat yang terlampir dari surat Polsek Damai no. Pol.

Halaman 14 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
B/01/P/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tentang Kesepakatan

Bersama dan Serah Terima yang dibuat antara PIHAK PERTAMA atas nama Sdr. Dewan dengan PIHAK KEDUA atas nama PT. HARAPAN RIMBA RAYA yang diwakili oleh Baginda MT Pane adalah cacat hukum karena nomor tidak tercantum lengkap, kemudian kolom PIHAK KEDUA (para pihak) tidak menanda tangani dan PIHAK KECAMATAN dikolom yang disediakan juga tidak menanda tangani, begitu juga terhadap Surat Pernyataan Sdr. Dewan kolom data yang disediakan banyak yang tidak diisi (kosong), Surat Keterangan Pengelolaan Lahan juga demikian, SKET LOKASI LAHAN GARAPAN BAPAK DEWAN dalam pembayaran tali asih nilainya jelas hanya dipukul rata baik tali asih lahan dan Tanam Tumbuh, semuanya tidak terinci jelas dan sifatnya asal-asalan belaka (dibuat guna seolah telah terpenuhi persyaratan yang baku).

b. Nama : TONGKEN

- Tanggal bayar : 21-11-2013

- Luas lahan : 4.59 Ha

- No. Blok : L28 M28

- Nilai tali asih : Rp. 17.445.102,-

- Kesepakatan bersama dan serah terima dana tali asih No: .../TAL/STHE/XI/2013; Pihak Pertama Sdr. Tongken Tanda tangan ada; Pihak kedua (TERGUGAT) wakilnya an Sdr. Baginda MT Pane: tanda tangan kosong; Kepala Kampung Besiq : Rodi tanda tangan ada; saksi TERGUGAT : tidak ada sama sekali; Mengetahui Camat Damai Bpk. Djani: tanda tangan kosong. Surat pernyataan Sdr. Tongken : data tidak sempurna ada data-data penting masih kosong. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan : data cacat hukum karena data tidak lengkap.

Halaman 15 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKET Lokasi Lahan Garapan Sdr. Tongken tali asih 4.59 ha x 1.000,000/Ha

Rp. 4.590.000,-

- Tanam tumbuh (1.285 Phn Karet, 728 Rpn Rotan, 15 Phn Durian)

Rp. 12.855.102,-

Total Rp. 17.445.102,-

Bahwa setelah PENGGUGAT periksa dan pelajari, foto copy format

surat-surat yang terlampir dari surat Polsek Damai no. Pol.

B/01/II/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tentang Kesepakatan

Bersama dan Serah Terima yang dibuat antara PIHAK PERTAMA atas

nama Sdr. Tongken dengan PIHAK KEDUA atas nama PT. HARAPAN

RIMBA RAYA yang diwakili oleh Baginda MT Pane adalah cacat hukum

karena nomor tidak tercantumlengkap, kemudian kolom PIHAK KEDUA

(para pihak) tidak menanda tangani, kolom saksi juga tidak ada yang

menandatangani dan PIHAK KECAMATAN dikolom yang disediakan

juga tidak menanda tangani, begitu juga terhadap Surat Pernyataan

Sdr. Tongken kolom data yang disediakan banyak yang tidak diisi

(kosong), Surat Keterangan Pengelolaan Lahan juga demikian, SKET

LOKASI LAHAN GARAPAN SDR. TONGKEN dalam

pembayaran tali asih nilainya juga hanya dipukul rata sesuai perkiraan

belaka, baik tali asih lahan dan Tanam Tumbuh, semuanya tidak jelas

(dibuat guna seolah telah terpenuhi persyaratan yang baku).

c. Nama : TONGKEN

- Tanggal bayar : 21-11-2013, Luas lahan : 3.75 Ha, No. Blok : L30, Nilai tali asih : Rp. 14.224.528,- Kesepakatan bersama dan serah terima dana tali asih No: .../TAL/STHE/XI/2013; Pihak Pertama Sdr. Tongken Tanda tangan ada; Pihak kedua (TERGUGAT) wakilnya an Sdr. Baginda MT Pane: tanda tangan kosong; Kepala Kampung Besiq : Rodi tanda tangan ada; saksi TERGUGAT : Joko Soesilo tanda tangan ada; Mengetahui Camat Damai Bpk. Djani: tanda tangan kosong. Surat pernyataan Sdr. Tongken : format

Halaman 16 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna ada data penting masih kosong. Surat Keterangan

Pengelolaan Lahan : data tidak lengkap dan cacat hukum.

- SKET Lokasi lahan garapan Sdr. Tongken : tali asih 3.75 ha x 1.000,000/Ha
Rp. 3.750.000,-
- Tanam tumbuh (890 Rpn Rotan, 18 Phn Durian, 5 Phn Cempedak)
Rp. 10.474.528,-

Total Rp. 14.224.528,-

Bahwa setelah PENGGUGAT periksa dan pelajari, foto copy format surat-surat yang terlampir dari surat Polsek Damai no. Pol. B/01/II/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tentang Kesepakatan Bersama dan Serah Terima yang dibuat antara PIHAK PERTAMA atas nama Sdr. Tongken dengan PIHAK KEDUA atas nama PT. HARAPAN RIMBA RAYA yang diwakili oleh Baginda MT Pane adalah cacat hukum karena nomor tidak tercantum lengkap, kemudian kolom PIHAK KEDUA (para pihak) tidak menanda tangani, dan PIHAK KECAMATAN dikolom yang disediakan juga tidak menanda tangani, begitu juga terhadap Surat Pernyataan Sdr. Tongken kolom data yang disediakan banyak yang tidak diisi (kosong), Surat Keterangan Pengelolaan Lahan juga demikian, SKET LOKASI LAHAN GARAPAN SDR. TONGKEN dalam pembayaran tali asih nilainya hanya dipukul rata baik tali asih lahan dan Tanam Tumbuh, semuanya tidak jelas (dibuat guna seolah telah terpenuhi persyaratan yang baku).

d. Nama : YOHANNES LUNCIR/ KUI

- Tanggal bayar : 12 November 2014, Luas lahan : 5.53 Ha/TE85, No. Blok : L-29 (No.053), Nilai tali asih : Rp. 21.950.000,-, Kwitansi (copy) tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp.21.950.000,- Copy KTP Sdr. Yohannes Luncir ada, Sdr. KUI ada. Kesepakatan bersama dan serah terima dana tali asih No:; Pihak Pertama Sdr. Yohannes Luncir / KUI Tanda tangan ada; Pihak kedua (TERGUGAT) wakilnya an Sdr. Dedi Hermawan: tanda

Halaman 17 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong, Kepala Kampung Besiq : Rodi tanda tangan kosong; saksi-

saksi TERGUGAT : tidak ada sama sekali; Mengetahui Camat Damai Bpk.

Djani: tanda tangan kosong. Surat pernyataan Sdr. Yohannes Luncir / KUI :

TIDAK ADA TANDA TANGAN KEPALA KAMPUNG BESIQ / cacat

hukum. Surat Keterangan Pengelolaan Lahan : TIDAK ADA TANDA

TANGAN KEPALA KAMPUNG BESIQ. SKET Lokasi lahan garapan Sdr.

Yohannes Luncir / KUI: Peta tidak ada, tanda tangan Kepala Kampung

Besiq juga tidak ada. Data tidak jelas karena tanda tangan pihak yang

berwenang kosong semua.

- Tali asih 5.53 ha x Rp. 1.000,000/Ha Rp. 5.530.000,-
- Tanam tumbuh (\pm 350 rpk Rotan, 200 Pk, 2 Phn Pinang) Rp. 16.420.000,-

Total Rp. 21.950.000,-

Bahwa setelah PENGGUGAT periksa dan pelajari, foto copy format

surat-surat yang terlampir dari surat Polsek Damai no. Pol.

B/01/II/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tentang Kesepakatan

Bersama dan Serah Terima yang dibuat antara PIHAK PERTAMA atas

nama Sdr. Yohannes Luncir/ KUI (ada dua pihak sekaligus) dengan

PIHAK KEDUA atas nama PT. HARAPAN RIMBA RAYA yang diwakili

oleh Dedi Hermawan adalah cacat hukum karena nomor tidak

tercantum lengkap, kemudian kolom PIHAK KEDUA (para pihak) tidak menanda tangani, kolom saksi juga tidak ada yang

menanda tangani dan PIHAK KECAMATAN dikolom yang disediakan

juga tidak menanda tangani, kolom Kepala Kampung Besiq juga tidak

ditanda tangani, begitu juga terhadap Surat Pernyataan Sdr. Yohannes

Luncir / KUI kolom data yang disediakan banyak yang tidak diisi

(kosong) dan Tanda tangan mengetahui Kepala Kampung Besiq

juga tidak ditanda tangani, Surat

Keterangan Pengelolaan Lahan juga demikian Kepala Kampung Besiq

tidak tanda tangan, SKET LOKASI LAHAN GARAPAN Sdr. Yohannes

Luncir / KUI tidak ada gambar petanya dan dalam pembayaran tali asih

Halaman 18 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milanya hanya diukur rata baik tali asih lahan dan Tanam Tumbuh,
semuanya tidak jelas (dikarang-karang belaka/dibuat guna seolah telah
terpenuhi persyaratan yang baku).

- e. Nama : KUI
- Tanggal bayar : 19 Desember 2014
 - Luas lahan : 22.55 Ha/TP70
 - No. Blok : K/I-27-28 (NO.092)
 - Nilai tali asih : Rp. 103.730.000,-
 - Kwitansi (copy) tertanggal 19 Desember 2014 senilai Rp.103.730.000,-
 - Copy KTP Sdr. KUI ada.
 - Kesepakatan bersama dan serah terima dana tali asih No: .../TAL/STHE/XII/2014; Pihak Pertama Sdr. KUI Tanda tangan ada; Pihak kedua (TERGUGAT) wakilnya an Sdr. Dedi Hermawan: tanda tangan kosong; Kepala Kampung Besiq : Rodi tanda tangan kosong;
 - Saksi-saksi TERGUGAT : tidak ada sama sekali; Mengetahui Camat Damai Bpk. Djani: tanda tangan kosong /Kesepakatan bersama cacat hukum.
 - Surat pernyataan Sdr. KUI : TIDAK ADA TANDA TANGAN KEPALA KAMPUNG BESIQ. Data tidak jelas/ cacat hukum.
 - Surat Keterangan Pengelolaan Lahan : TIDAK ADA TANDA TANGAN KEPALA KAMPUNG BESIQ.
 - SKET Lokasi lahan garapan Sdr. KUI: tidak ada tanda tangan Kepala Kampung Besiq
 - Tali asih Lahan 22.55 ha x Rp. 1.000,000/Ha
Rp. 22.550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanam tumbuh (± 920 rpk Rotan, 750 Pk Karet, 1 Phn Pinang)

Rp. 81.180.000,-

Total Rp. 103.730.000,-

Bahwa setelah **PENGGUGAT** periksa dan pelajari, foto copy format surat-surat yang terlampir dari surat Polsek Damai no. Pol. B/01/II/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 tentang Kesepakatan Bersama dan Serah Terima yang dibuat antara PIHAK PERTAMA atas nama Sdr. KUI dengan PIHAK KEDUA atas nama PT. HARAPAN RIMBA RAYA yang diwakili oleh Dedi Hermawan adalah cacat hukum karena nomor tidak tercantum lengkap, kemudian kolom **PIHAK KEDUA** (para pihak) tidak menanda tangani, kolom saksi juga tidak ada yang menandatangani dan **PIHAK KECAMATAN** dikolom yang disediakan juga tidak menanda tangani, kolom Kepala Kampung Besiq juga tidak ditanda tangani, begitu juga terhadap Surat Pernyataan Sdr. KUI kolom Kepala Kampung Besiq juga tidak ditanda tangani, Surat Keterangan Pengelolaan Lahan juga demikian pada kolom Kepala Kampung Besiq juga tidak ditanda tangani, **SKET LOKASI LAHAN GARAPAN KUI** juga tidak di tanda tangani oleh Kepala Kampung Besiq, dan dalam pembayaran tali asih nilainya hanya dipukul rata baik tali asih lahan dan Tanam Tumbuh, semuanya tidak jelas (dibuat guna seolah telah terpenuhi persyaratan yang baku).

28. Bahwa pembayaran tali asih oleh **TERGUGAT** kepada beberapa orang tersebut adalah suatu cara yang benar-benar sangat membodohi kepada rakyat setempat sebagai pemilik lahan tanah warisan leluhur. Tali asih itu sendiri sebenarnya tidak jelas dan tidak tegas apa yang menjadi makna dan tujuannya. Apakah tali asih itu merupakan suatu perwujudan untuk ganti rugi tanah atau ganti rugi apa. Karena yang dimaksud tali asih secara umum adalah pemberian penghargaan dan uang duka/santunan kepada orang berjasa atau purnawirawan/pensiunan. Jika tali asih yang dimaksudkan adalah sebagai penghargaan kepada rakyat setempat, tentu perlu

Halaman 20 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan tentang penghargaan atas telah berbuat jasa apa kepada rakyat dimaksud. Sementara jika tali asih dimaksudkan adalah sebagai uang duka/santunan juga harus jelas duka dalam hal apa kepada rakyat tersebut dan atau santunan untuk apa yang diberikan kepada rakyat tersebut.

29. Bahwa adapun pihak lain adalah terdiri dari saudara kandung PENGGUGAT dan kerabat dekat PENGGUGAT yang sama-sama memiliki lokasi tanah yang lokasinya saling berdekatan dengan lokasi milik PENGGUGAT adalah terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut :

- a. **Sdr. Dewan (Alm)** yang juga sebagai adik kandung PENGGUGAT, adalah telah memiliki hak tanahnya sendiri atas bagian haknya sendiri, yang selama ini diurus sendiri berdasarkan keinginannya sendiri, apakah akan di tali asihkan dengan TERGUGAT dan lain-lain itu adalah urusan mereka sendiri, karena lokasi tanah milik Sdr. Dewan (Alm) adalah berbeda dengan lokasi milik PENGGUGAT. Milik Sdr. Dewan (Alm) luasan tanahnya berdasarkan data perusahaan yang telah diberi tali asih pada tanggal 21 Nopember 2013 adalah 16,49 Ha dengan nilai tali asih lahan 16,49 Ha x 1.000,00,-/Ha = Rp. 16.490.000,- Tanam Tumbuh berupa (765 Rpn Rotan, 2,987 Phn Karet, 27 Phn Durian Rp. 24.735.000,- Total Rp. 41.225.000,- Artinya itu urusan Sdr. Dewan (Alm) sendiri yang mentali-asihkan lokasi tanahnya sendiri kepada TERGUGAT dan bukan dikatakan Sdr. Dewan (Alm) telah menjual lokasi tanah milik PENGGUGAT alasan tumpang tindih, karena PENGGUGAT sendiri tidak pernah merasa memiliki bagian lahan tanah yang ukuran luasannya seperti data tersebut.
- b. **Sdr. Sonteng** adalah keponakan PENGGUGAT. Karena Ibunya Sdr. Sonteng masih sepupu sekali dengan PENGGUGAT luasan setting tanahnya tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Nodang** adalah masih keponakan PENGUGAT karena Ibunya Nodang

masih sepupu duakali dengan PENGUGAT luasan setting tanahnya tidak jelas.

d. **Sdr. Tongken** adalah kakak kandungnya Sonteng jadi masih keponakan PENGUGAT. adalah telah memiliki hak tanahnya sendiri atas bagian haknya sendiri, yang selama ini diurus sendiri berdasarkan keinginannya sendiri, apakah akan di tali asihkan dengan TERGUGAT dan lain-lain itu adalah urusan mereka sendiri, karena lokasi tanah milik Sdr. Tongken adalah berbeda dengan lokasi milik PENGUGAT. Milik Sdr. Tongken luasan tanahnya berdasarkan data perusahaan yang telah diberi tali asih pada tanggal 21 Nopember 2013 adalah 4,59 Ha dengan nilai tali asih lahan $4,59 \text{ Ha} \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.4.590.000,-}$, Tanam Tumbuh berupa (1.285 Phn Karet, 728 Rpn Rotan, 15 Phn Durian) Rp. 12.855.102,- Total Rp. 17.445.102,- Artinya itu urusan Sdr. Tongken sendiri yang mentali-asihkan lokasi tanahnya sendiri kepada TERGUGAT dan bukan dikatakan Sdr. Tongken telah menjual lokasi tanah milik PENGUGAT alasan tumpang tindih lokasi, karena PENGUGAT sendiri tidak pernah merasa memiliki bagian lahan tanah yang ukuran luasannya seperti data tersebut.

e. **Sdr. Tongken** adalah kakak kandungnya Sonteng jadi masih keponakan PENGUGAT. adalah telah memiliki hak tanahnya sendiri atas bagian haknya sendiri, yang selama ini diurus sendiri berdasarkan keinginannya sendiri, apakah akan di tali asihkan dengan TERGUGAT dan lain-lain itu adalah urusan mereka sendiri, karena lokasi tanah milik Sdr.

Tongken adalah berbeda dengan lokasi milik PENGUGAT. Milik Sdr. Tongken luasan tanahnya berdasarkan data perusahaan yang telah diberi tali asih pada tanggal 21 Nopember 2013 adalah 3,75 Ha dengan nilai tali asih lahan $3,75 \text{ Ha} \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp.3.750.000,-}$, Tanam Tumbuh berupa (890 Rpn Rotan, 18 Phn Durian, 5 Phn Cempedak) Rp. 10.474.528,- Total Rp. 14.224.528,- Artinya itu urusan Sdr. Tongken sendiri yang mentali-

Halaman 22 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asihkan lokasi tanahnya sendiri kepada TERGUGAT dan bukan dikatakan Sdr. Tongken telah menjual lokasi tanah milik PENGGUGAT alasan tumpang tindih lokasi, karena PENGGUGAT sendiri tidak pernah merasa memiliki bagian lahan tanah yang ukuran luasannya seperti data tersebut.
- f. **Sdr. Yohannes Luncir** orang lain namun menikah dengan anak sepupu sekali PENGGUGAT, Sdr. Kui adalah orang lain tetapi masuk dalam hubungan keluarga karena terjadinya pernikahan dengan keluarga PENGGUGAT. Sdr. Yohannes Luncir / KUI (dua pihak yang oleh TERGUGAT dijadikan satu) adalah telah memiliki hak tanahnya sendiri atas bagian haknya sendiri, yang selama ini diurus sendiri berdasarkan keinginannya sendiri, apakah akan di tali asihkan dengan TERGUGAT dan lain-lain itu adalah urusan mereka sendiri, karena lokasi tanah milik Sdr. Yohannes Luncir/KUI adalah berbeda dengan lokasi milik PENGGUGAT. Milik Sdr. Yohannes Luncir/KUI luasan tanahnya berdasarkan data perusahaan yang telah diberi tali asih pada tanggal 12 Nopember 2014 adalah 5.53 Ha dengan nilai tali asih lahan 5.53 Ha x Rp.1.000.000,- = Rp.5.530.000,-, Tanam Tumbuh berupa (\pm 350 rpk Rotan, 200 Pk, 2 Phn Pinang)) Rp. 16.420.000,- Total Rp. 21.950.000,- Artinya itu urusan Sdr. Yohannes Luncir/KUI sendiri yang mentali-asihkan lokasi tanahnya sendiri kepada TERGUGAT dan bukan dikatakan Sdr. Yohannes Luncir/KUI telah menjual lokasi tanah milik PENGGUGAT alasan tumpang tindih lokasi, karena PENGGUGAT sendiri tidak pernah merasa memiliki bagian lahan tanah yang ukuran luasannya seperti data tersebut.
- g. **Sdr. KUI** adalah orang lain tetapi masuk dalam hubungan keluarga karena terjadinya pernikahan dengan keluarga PENGGUGAT.
- Sdr. KUI adalah telah memiliki hak tanahnya sendiri atas bagian haknya sendiri, yang selama ini diurus sendiri berdasarkan keinginannya sendiri, apakah akan di tali asihkan dengan TERGUGAT dan lain-lain itu adalah urusan mereka sendiri, karena lokasi tanah milik Sdr. KUI adalah berbeda

Halaman 23 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi milik PENGGUGAT. Milik Sdr. KUI luasan tanahnya berdasarkan data perusahaan yang telah diberi tali asih pada tanggal 19 Desember 2014 adalah 22.55 Ha dengan nilai tali asih lahan 22.55 Ha x Rp.1.000.000,- = Rp.22.550.000,-, Tanam Tumbuh berupa (\pm 920 rpk Rotan, 750 Pk karet, 1 Phn Pinang)) Rp. 81.180.000,- Total Rp. 103.730.000,- Artinya itu urusan Sdr. KUI sendiri yang mentali-asihkan lokasi tanahnya sendiri kepada TERGUGAT dan bukan dikatakan Sdr. KUI telah menjual lokasi tanah milik PENGGUGAT alasan tumpang tindih lokasi, karena PENGGUGAT sendiri tidak pernah merasa memiliki bagian lahan tanah yang ukuran luasannya seperti data tersebut.

- h. **Sdr. Dato** ayahnya masih sepupu duakali dengan PENGGUGAT luasan setting tanahnya tidak jelas.
- i. **Amun** suaminya masih sepupu duakali dengan PENGGUGAT luasan setting tanahnya tidak jelas.
- j. **Sdr. Nija**, oleh PENGGUGAT tidak mengenalnya. Luasan setting tanahnya juga tidak jelas. Karena semua lokasi tanah harus di buktikan kepemilikannya, tidak sah jika kepemilikan tanah hanya dibuatkan main akal-akalan (settingan).

30. Bahwa mengenai hak lokasi tanah milik Saudara kandung dan kerabat dekat PENGGUGAT, adalah hak mereka masing-masing pihak untuk melakukan sesuai kehendak mereka sendiri. PENGGUGAT tidak ikut mencampuri urusan mereka karena masing-masing pihak punya bagian warisan sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri dan punya rencana masing-masing sesuai keperluannya sendiri-sendiri. Selama bekerja mengelola lahan tanah masing-masing diantara pihak dalam hal ini juga kepada PENGGUGAT semua tetap berjalan tertib dan aman, karena sama-sama menjaga dan memelihara, sama-sama menjalankan dan sama-sama mengawasi bagian masing-masing sesuai bagian hak lokasinya dengan tanpa ada gangguan satu sama lainnya.

Halaman 24 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Nama-nama tersebut sangatlah tidak ada relevansinya kepada gugatan PENGUGAT, karena mereka semua adalah masyarakat yang polos, masyarakat yang apa adanya, masyarakat yang taat aturan adat dan masyarakat yang tidak pernah berselisih paham dengan PENGUGAT. Nama-nama masyarakat tersebut nyata tidak pernah menjual hak tanahnya orang lain termasuk didalamnya tanah milik PENGUGAT. Karena kebiasaan Orang Dayak Suku Benuaq dalam hal sekecil apapun permasalahan atau perencanaan masyarakat yang terjadi atau akan terjadi pada adat suku Dayak Benuaq jika harus melibatkan kepada orang lain biasa dilakukan musyawarah bersama terlebih dahulu yang lazim dikenal dengan nama "sempekaat". **Jadi dalam hal ini PENGUGAT dengan tegas menyatakan tidak akan memasukkan kepada siapapun yang tidak pernah merugikan kepada PENGUGAT dalam gugatan PENGUGAT (PUTUSAN MARI NO.1072.K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983 Gugatan cukup ditujukan kepada yang feltelijk menguasai barang-barang sengketa).** Dengan kata lain tidak ada pihak lain manapun yang masuk dalam gugatan PENGUGAT kecuali hanya kepada TERGUGAT atas nama PT. HARAPAN RIMBA RAYA sehingga dalam gugatan PENGUGAT tidak ada dalil alasan yang dicari-cari sebagai gugatan kurang pihak (Exeption Pluri Consortium). Masalah setting tali asih kepada masyarakat penerima, yang nyata tidak didukung dengan data yang kuat (data-data cacat hukum) adalah merupakan perbuatan akal-akalan TERGUGAT sendiri. Oleh karena itu semua kembali kepada TERGUGAT sendiri untuk menyelesaikan masalah urusan dan tanggung jawab internnya tersebut, dan bukan harus menciptakan permasalahan dengan cara mengadu domba kepada sesama masyarakat yang satu rumpun ini yang keberadaanya sudah turun temurun dan sudah dalam kebersamaan adat budaya Suku Dayak Benuaq yang sangat tinggi nilai ajarannya.

Halaman 25 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa dilihat dari format yang ada semuanya jelas nampak keseragamannya (setting) adalah perbuatan dari TERGUGAT dan bukan merupakan produk dari format yang berwenang seperti format produk Kepala Adat setempat, format produk dari Kepala Kampung setempat dan format produk dari pihak kecamatan setempat. Secara mudah sangat terbaca perbuatan TERGUGAT adalah sebuah niat untuk menghilangkan hak orang lain melalui perekrayaan yang di setting oleh TERGUGAT.

33. Bahwa masyarakat yang tidak paham yang hanya duduk-duduk dirumah didatangi dan disorong untuk menanda tangani format surat-surat yang sudah disediakan oleh TERGUGAT dengan iming-iming nilai uang yang dikatakan sebagai tali asih dimaksud. Hal perbuatan yang semacam ini tentu harus dilawan berdasarkan keadilan untuk rakyat yang sebenarnya. Cara-cara untuk menguasai lahan dengan cara pembodohan kepada rakyat tentu tidak bisa ditolerir karena bisa menyebabkan rusaknya tatanan adat istiadat setempat, dari masyarakat yang rukun bisa berubah menjadi masyarakat yang saling bermusuhan.

34. Bahwa selanjutnya dalam surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Damai No. Pol : B/01/I/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015 juga melampirkan pula foto copy data peta sebanyak 4 (empat) lembar, yang mengisyaratkan bahwa lokasi milik PENGUGAT overlap dengan nama-nama para pihak yang sudah disetting antara lain :

a. Luas terukur Ulin 41,59 ha :

- Overlap dengan Aliman = 23,52 Ha
- Overlap dengan Renon = 1,03 Ha
- Overlap dengan Nodang/Sonteng = 5,33 Ha
- Overlap dengan Degi/Kuy = 5,21 Ha

Halaman 26 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overlap dengan Data = 1,80 Ha

- Overlap dengan Tongken = 3,31 Ha

Sehingga sisa luasan milik PENGGUGAT yang ada / yang tidak overlap tinggal 2,29 ha.

Data peta overlap ini hanyalah dikarang sepihak oleh TERGUGAT guna tujuan untuk menghilangkan hak lokasi tanah milik PENGGUGAT yang nyata telah bersurat supaya hilang dan musnah dengan merekayasa pihak-pihak lain untuk sengaja dilibatkan dan dibujuk melalui surat-surat yang sudah dipersiapkan oleh TERGUGAT guna diberikan tali asih lahan dan tanam tumbuh. Namun ternyata nama pihak atas nama Sdr. Aliman yang dimasukkan TERGUGAT sebagai pemilik tanah yang tumpang tindih dengan milik PENGGUGAT menolak setting tersebut. **Sdr. Aliman dalam Surat Pernyataannya yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2015, bahwa Sdr. Aliman menyatakan tidak mempunyai lokasi tanah/belukar yang berbatasan atau tumpang tindih dengan tanah PENGGUGAT.** Sdr Aliman tentu memberikan pernyataan yang benar dan jujur, dan Sdr. Aliman jelas tidak bersedia masuk dalam settingan TERGUGAT dalam menerima tali asih tersebut dikarenakan Sdr. Aliman adalah salah satu generasi Suku Dayak Benuaq yang berlatar belakang pendidikan Sarjana. Dalam hal ini sudah sepantasnya jika Sdr. Aliman dalam bertindak harus penuh pertimbangan dan tidak mudah untuk terjerumus masuk kedalam pengaruh-pengaruh yang bisa berakibat fatal bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya yang sudah terikat dalam satu rumpun persaudaraan ini.

b. Luas terukur Ulin 7,69 ha :

- Overlap dengan Dewan = 6,10 Ha
- Overlap dengan Nodang/Sonteng = 0,68 Ha
- Overlap dengan Aliman 0,65 Ha..... **dimunculkan lagi oleh TERGUGAT nama Aliman yang tidak punya lokasi di lokasi tersebut.**

Halaman 27 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sisa luasan milik PENGGUGAT yang ada / yang tidak overlap

tinggal 0,26 ha.

Data peta overlap ini hanyalah di karang sepihak oleh TERGUGAT

guna tujuan untuk menghilangkan hak lokasi tanah milik PENGGUGAT yang nyata telah bersurat supaya hilang dan musnah dengan merekayasa pihak-pihak lain untuk dibujuk melalui surat-surat yang dipersiapkan kurang matang guna diberikan tali asih lahan dan tanam tumbuh.

c. Luas terukur Ulin 13,10 ha :

- Overlap dengan Arus = 6,76 Ha
- Overlap dengan Nodang/Sonteng = 0,82 Ha
- Overlap dengan Rayat = 0,35 Ha
- Overlap dengan Tongken = 1,05 Ha
- Overlap dengan Alifius = 0,62 Ha

Sehingga sisa luasan milik PENGGUGAT yang ada / yang tidak overlap

tinggal 3,50 ha.

Data peta overlap ini hanyalah dikarang sepihak oleh TERGUGAT guna tujuan untuk menghilangkan hak lokasi tanah milik PENGGUGAT yang nyata telah bersurat supaya hilang dan musnah dengan merekayasa pihak-pihak lain untuk dibujuk melalui surat-surat yang dipersiapkan kurang matang guna diberikan tali asih lahan dan tanam tumbuh.

d. Luas terukur Ulin ha :

- Luas terukur Sarif-2 = 3,18 Ha
- Overlap dengan Asan = 2,95 Ha
- Overlap dengan Kuy = 0,23 Ha

Sehingga sisa luasan milik PENGGUGAT yang ada / yang tidak overlap 0 ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data peta overlap ini hanyalah dikarang sepihak oleh TERGUGAT guna tujuan untuk menghilangkan hak lokasi tanah milik PENGGUGAT yang nyata telah bersurat supaya hilang dan musnah dengan merekayasa pihak-pihak lain yang tidak memiliki data untuk dibujuk melalui surat-surat yang dipersiapkan kurang matang guna diberikan tali asih lahan dan tanam tumbuh.

35. Bahwa penerbitan peta-peta tersebut juga jelas merupakan cara TERGUGAT untuk menghilangkan hak orang lain. Kemudian TERGUGAT dalam menguasai tanah-tanah rakyat tersebut selalu mengatakan tanah garapan rakyat masuk dalam lokasi **Ijin Usaha Perkebunan** dan TERGUGAT telah memiliki **SERTIFIKAT HGU**. Cara-cara yang sedemikian itu yang dipakai TERGUGAT untuk menguasai tanah adat hak rakyat adalah cara yang sangat tidak terpuji karena hal tersebut dapat menjadikan masyarakat menjadi resah, menjadi saling curiga, masyarakat yang semula akur suka bergotong-royong berubah menjadi bermusuhan, mengadu domba sesama rakyat, sesama keluarga dan sesama kerabat dekatnya.

36. Bahwa melihat suasana masyarakat yang semula rukun dan suka bergotong royong satu sama lainnya, kemudian menjadi saling bermusuhan tentu Kepala Adat Kampung Besiq mempunyai

Kewajiban/kewenangan untuk memanggil kepada semuanya yang terlibat didalam urusan lahan tanah yang dikuasai TERGUGAT dengan cara mengadu domba. Oleh sebab itu melalui surat Kepala Adat Kampung Besiq no. 09/LA/B/X/2015 tanggal 29 September 2015 adalah panggilan kepada TERGUGAT yang ke -2, namun TERGUGAT tidak mau datang guna memenuhi panggilan tersebut.

37. Bahwa setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan sangat melelahkan, PENGGUGAT akhirnya membawa permasalahan ini ke DPRD Kutai Barat. DPRD adalah sebagai Wakilnya Rakyat, dipilih oleh rakyat,

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sangat mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk kepentingan rakyat. DPRD mempunyai tugas pengawasan terhadap perkembangan diwilayah otonomi daerahnya masing - masing, bahkan bila ada investor yang keberadaannya tidak

berdampak positif untuk rakyat local disekitarnya, DPRD dapat menutup kegiatan perusahaan tersebut melalui usulan-usulan dari DPRD setempat. Dalam hal ini tentu masyarakat sudah seharusnya memahami Tupoksinya DPRD yang sebagai wakil dari rakyat ini. Melalui tatacara DPRD Kutai Barat semua yang diundang bisa datang. PENGUGAT dan TERGUGAT juga hadir dalam acara hearing tersebut. Berita Acara yang sebagai bukti telah dilaksanakan secara baik melalui hearing DPRD Kutai Barat ditulis lengkap bertanggal 25 April 2016.

38. Bahwa pada kesimpulan hearing rapat di DPRD Kutai Barat mediasi perdamaian selanjutnya akan dilanjutkan di Kantor Kecamatan Damai Kutai Barat, namun pada jam dan hari yang sudah disepakati yaitu tanggal 28 April 2016 TERGUGAT tidak mau hadir dan tidak memberi kabar apapun. Sehingga pihak kecamatan yang seharusnya rapat dimulai jam 10.00 pagi men skor sampai jam 16.00. tetapi TERGUGAT juga tidak ada yang mau hadir.

39. Bahwa karena TERGUGAT tidak mau hadir pada undangan kesepakatan bersama tersebut maka pada tanggal 18 Mei 2016 pihak kecamatan mengundang kembali kepada TERGUGAT melalui surat no. 600/100/PEM-KD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 guna melaksanakan rapat di Kantor Kecamatan Damai pada tanggal 19 Mei 2016. Namun TERGUGAT untuk panggilan kedua kalinya juga tidak mau hadir dalam undangan kecamatan tersebut.

40. Bahwa karena TERGUGAT selalu mengabaikan undangan rapat mediasi dari kecamatan Damai, maka pihak kecamatan Damai mengirim surat no. 602/100/PEM-KD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 kepada Ketua DPRD

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat yang menjelaskan bahwa mediasi gagal karena

TERGUGAT 2 x undangan tidak ada satupun yang dihadirinya.

41. Bahwa kronologis duduk perkara dalam gugatan PENGGUGAT ini perlu jelas karena TERGUGAT terbukti tidak taat hukum, berbuat sewenang-wenang dalam merampas tanah milik hak orang lain, tidak menghargai panggilan Kepala Adat Kampung Besiq, tidak menghormati panggilan resmi dari Kecamatan Damai (2x), membuat gaduh di masyarakat lokal dan mengadu domba kepada sesama rakyat setempat dan menguasai lahan tanah dengan format yang tidak baku dan cacat hukum.

42. Pada awalnya pihak perusahaan datang dengan baik-baik, bahkan pihak perusahaan bisa membantu untuk pengurusan hak rakyat supaya jelas mengenai batas, letak dan ukurannya, sehingga yang semula hanya bertanda berbatasan dari alam, seperti batas sungai, bukit-bukit dan batas-batas dari pohon-pohon kayu tertentu yang tumbuh disekitar lokasi, bisadibuatkan petanya dengan memakai alat modern yang berupa theodolite ataupun GPS. Rakyat tinggal menunjukkan batas-batas awal dan batas-batas berikutnya yang sudah dipahami oleh pengelola lahan setempat. Dari batas-batas awal dan batas-batas berikutnya, itulah yang dijadikan titik-titik poligon supaya tidak mengambil hak tanahnya orang lain.

Alat ukur canggih tersebut yang dipakai bisa berupa Theodolite atau GPS (Global Position System). Alat ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang luas dan berbentuk tidak beraturan. Tingkat akurasi sangat baik karena melalui teknologi GPS dan Citra Satelit sehingga hasil ukur yang diperoleh keadaan lapangan dijamin benar.

43. Bahwa Data PBS atas nama PT. Harapan Rimba Raya yang beroperasi di Wilayah Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur/Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat No. 525.07/6839/BU tanggal 19 Oktober 2015 yang di tanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Ir. Hj. Etnawati, MSi NIP. 195609241985032002 memberikan data-data atas nama PT. Harapan

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Raya temyata TERGUGAT di Dinas Perkebunan Provinsi

Kalimantan Timur tidak mempunyai data yang lengkap dan akurat.

44. Bahwa data tersebut adalah, Alamat : PT. Harapan Rimba Raya, Jl. Kadrie Oening No. 45 RT/RW 021/004 Kel. Air Hitam Telp. 0541-744503, Fax 0541-734811 setelah di cek ke alamat

tersebut ada penghuninya tetapi orang lain yang mendiami di alamat tersebut; Izin Lokasi (Ha) : 503//1058/EX-TU.P/XI/2005 tanggal 9-11-2005 525.26/K669/2007 tanggal 1 Agustus 2007; Lokasi : Kosong; Komoditi : Kosong. **Izin Usaha Perkebunan (PPUB)/IUP (Ha) : Kosong;** Proses Pelepasan Kawasan Hutan : Kosong; **HGU No/Tgl/Luas (Ha) : Kosong;** Realisasi : Land C (Ha) : 832; Pembibitan Luas : 157 Jumlah : 1.080.548; Inti TBM: 2.006 TM : Kosong; **Plasma : Luas : Kosong; Plasma : Kosong.** Disinilah fakta bahwa pernyataan TERGUGAT yang nyata sangat-sangat bertujuan/bermaksud untuk membodohi PENGGUGAT sebagai pemilik lokasi lahan tanah garapan menjadi terkuak.

45. Bahwa kronologis perampasan tanah milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT yang sangat merugikan rakyat sudah dilaporkan langsung PENGGUGAT melalui surat kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dengan tembusan-tembusan lengkap ke Petinggi-Petinggi Negeri. Surat tersebut no. 013/DPC.PERADIN/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017.

46. Bahwa jawaban dari Dinas Perkebunan Tanaman pangan Peternakan & Perikanan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, melalui Surat Resmi No. 525.25/748/Disbuntanakan KB/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. H. Arifin Nanang, M.SI, bahwa data PT. Harapan Rimba Raya adalah tidak ada.

47. Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang ini PENGGUGAT tidak bisa menguasai dan menikmati lokasi tanah miliknya karena lahan

Halaman 32 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah milik PENGGUGAT di rusak oleh TERGUGAT. Padahal PENGGUGAT sudah menguasai lahan lokasi tanah sengketa dimaksud sejak tahun 1969 secara aman dan tanpa ada gangguan apa-apa.

48. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT yang merampas lahan tanah milik PENGGUGAT adalah nyata perbuatan melawan hukum, karena PENGGUGAT telah memiliki surat-surat tanah sah yang pajak (PBB) atas lokasi lahan-lahan tanah sudah dibayar oleh PENGGUGAT ke pemerintah dengan nomor bukti pembayaran Badan Pendapatan Daerah Kab. KUBAR. Dari perbuatan TERGUGAT nyata PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil.

49. Bahwa PENGGUGAT harus mendapat perlindungan dari Pemerintah atas lahan lokasi tanah tersebut karena pengenaan pajak (PBB) dilakukan penerbitan atas nama pemilik tanah, yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan pajak (PBB). Karena pajak dikenakan kepada pemilik tanahnya sebagai fungsi surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, maka dikalangan rakyat hal tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pajak oleh pemerintah itu diartikan

sebagai pengakuan hak pembayar pajak atas tanah yang bersangkutan oleh pemerintah. jika ada gangguan hak pembayar pajak sudah tentu dari pemerintah ada perlindungannya.

50. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 “yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Keberadaan pohon hutan adat yang tumbuh menyebar di areal lahan lokasi

tanah I, II, III & IV milik PENGGUGAT yang sangat bermanfaat dalam menunjang ekosistem berdasarkan hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang tercantum dalam "Forest Principle 19"

tentang sumber daya hutan secara holistik bagi seluruh elemen ekosistem yang berkelanjutan, dan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004, seharusnya tetap dipelihara dan tetap dijaga kelestariannya oleh semua pihak.

52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kerugian materil dan kerugian imateriil yang dialami PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yang merusak lahan lokasi tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah seperti rincian lengkap dibawah ini :

PERINCIAN KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIIL PENGGUGAT SEJAK TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN GUGATAN INI DIAJUKAN DI MUKA PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
KERUGIAN MATERIL :

a. **Lokasi** tanah berada di Jalan/Sungai : daerah aliran sungai Muhaq (PBB LUNAS) Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur

Luas : 5,44 Ha (sesuai data ukur pola kebun terlampir)

Berbatas sebelah Utara dengan : Anak Sungai Muhaq, Berbatas sebelah

Timur dengan : Sungai Muhaq, Berbatas sebelah Selatan dengan :

Ningk, Berbatas sebelah Barat dengan : Kui, Asal usul tanah Garapan

sendiri dari turun temurun keluarga penggugat

Tanah telah bernomor Petinggi Besiq : 593.2/098/SPPT/IIII/2014 tanggal

04 Maret 2014 dan Tanah bernomor Kecamatan Damai :

593.3/42/SPPT/IV/2014 tgl 21 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
A. Total Lahan rusak seluas 5,44 Ha x Rp.60.000.000,- =

Rp.326.400.000,-

Kehilangan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan tanah dan hasil hutan Dan kehilangan Sumber Daya Alam (hutan) di lokasi sesuai PERDA KABUPATEN KUTAI BARAT NO: 21 TANGGAL 27 NOPEMBER 2007, PENETAPAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH:

- Hasil ladang padi produktif setahun 2 ha x rp.4.500.000/ha =Rp. 9.000.000,-
- Hasil buah dari pohon kemiri sekali panen Rp.100.000,- x 4 thn =Rp. 400,000,-
- Hasil anyaman dari pohon-pohon rotan buat anjat, tikar dll =Rp. 300.000,-
- Hasil buah dari pohon2 durian sekali panen Rp.250 rb x 4 musim = Rp. 1.000.000,-
- Hasil buah dari pohon2 cempedak sekali panen Rp. 150 rb x 4musim=Rp. 600.000,-
- Hasil buah dari pohon2 asam sekali panen Rp.100 rb x 4 musim =Rp. 400.000,-
- Pendapatan dari sarang madu hutan Rp. 250 rb /tahun x 4 musim = Rp. 1.000.000,-
- Pohon Aren produktif yang musnah 5 btg x Rp.135.000/btg =Rp. 675.000,-
- Pendapatan dari gula Aren setahun Rp.500 ribu x 4 tahun =Rp. 2.000.000,-
- Pohon bambu petung yang musnah 104 pohon x Rp. 9,000,-/phn = Rp. 936.000,-

Halaman 35 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pohon bambu pering yg musnah 99 pohon x Rp.6.750,-/pohon =Rp.

668.250,-

- Pohon bambu lempake yg musnah 87 pohon x Rp.6.750,-/pohon =Rp.

587.250,-

- Pohon rotan jahab yang musnah 134 pohon x Rp.5.000,-/pohon =Rp.

670.000,-

- Pohon rotan sega yang musnah 55 rumpun x rp. 75.000,-/rumpun =Rp.

4.125.000,-

- Pohon rotan pulut merah yg musnah 42 rpn x rp.75.000/rumpun =Rp.

3.150.000,-

- Pohon rotan pulut putih yg musnah 89 rpn x rp.65.000,-/rumpun =Rp.

5.785.000,-

- Pohon rotan selatup 27 yg musnah rumpun x rp.65.000,-/rumpun =Rp.

1.755.000,-

- Pohon rotan sembambu/manau musnah 34 phn x rp.30.000,- /phn =Rp.

1.020.000,-

- Pohon rotan kotok yang musnah 90 pohon x rp.12.375,-/pohon

=Rp. 1.113.750,-

B. Total Rp. 35.285.250,-

***** Total kerugian PENGUGAT dilokasi II (A+B) sebesar**

=Rp.361.585.250,-

PENGUGAT kehilangan hak aktivitas hidup, karena tidak bisa lagi mengelola lahan dan menikmati hasil hutan milik PENGUGAT yang semuanya telah di rusak oleh TERGUGAT, sesuai perincian tersebut diatas seluruhnya adalah sebesar Rp.361.585.250,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

KERUGIAN IMATERIIL :

Halaman 36 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Bahwa** kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Bahwa selama timbul sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak awal tahun 2014 sampai dengan sekarang ini karena adanya perampasan lahan tanah yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT, sungguh sangat membuat hidup PENGGUGAT benar-benar menjadi terombang ambing karena pegangan untuk menunjang kehidupannya semua hilang akibat dirampas oleh TERGUGAT. Keadaan yang sedemikian ini sudah tentu menjadikan PENGGUGAT sangat merasa tertekan, merasa terintimidasi, merasa malu dan merasa sangat diremehkan oleh investor pendatang, karena sebagaigenerasi penerus leluhur PENGGUGAT dinilai tidak bisa mempertahankan tanah peninggalan tanah yang diperoleh dari para leluhurnya. Sementara para leluhurnya terdahulu saja yang pernah hidup dan mengelola lahan tersebut di zaman kolonial Belanda pun tidak pernah mengalami masalah perampasan lokasi lahan milik pribumi yang seperti dizaman Indonesia Merdeka ini. Karena penjajah tidak berani mengambil atau merampas tanah pribumi dengan cara yang sembarangan dan sembrono. Hal tersebut dikhawatirkan pada saatnya pasti rakyat pribumi akan memberontak. Namun jika hal seperti ini terjadi di zaman sekarang, tentu keadaan yang sekarang terasa lebih kejam dari pada zaman penjajahan belanda dulu. Inilah yang menjadi beban berat kepada PENGGUGAT selama ini.

b. **Bahwa** dari segi kepercayaan PENGGUGAT yang sebagai orang asli dari Suku Dayak Benuaq yang percaya tentang komunikasi langsung dengan para arwah leluhurnya terdahulu, tentu sulit untuk menjawab atas pertanyaan dan penilaian dari para arwah leluhurnya, mengapa para cucu buyut sampai tidak bisa unatuk mempertahankan tanahpeninggalannya tersebut, sehingga lokasi garapan tersebut sampai bisa dirampas oleh pendatang yang tidak berhak. Inilah yang menjadikan beban berat pikiran PENGGUGAT selama penyelesaian sengketa tanah aquo belum dapat

Halaman 37 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan. Penggugat yang kelahiran tahun 1946 adalah boleh dibilang usianya sudah tua, sudah sungguh merasa lelah, bolak balik urusan di kamp, bolak balik Kutai Barat ke Samarinda, urusan rapat di Polres Kubar, urusan di Kepala Adat, Petinggi sampai kecamatan dan Kantor DPRD Kubar, namun hasilnya tetap membuat PENGGUGAT seperti tidak dianggap oleh TERGUGAT. Sehingga akibat perbuatan TERGUGAT yang merampas tanahnya dengan segala cara yang tidak sah dan mengadu domba kepada sesama rakyat adalah nyata membuat PENGGUGAT sangat terpukul sekali, karena rakyat yang semula rukun-rukun menjadi bermusuhan, juga menjadi tidak akur dengan saudara kandungnya sendiri, juga kepada kerabat-kerabat dekat lainnya. Perbuatan TERGUGAT ini sungguh-sungguh membuat beban pikiran kepada PENGGUGAT karena beritanya juga sudah menyebar disekitar domisilinya bahwa PENGGUGAT adalah orang yang tidak bisa mempertahankan tanah warisan leluhur dan pasti akan kalah untuk melawan perusahaan besar yang nuansanya penuh dengan konspirasi. PENGGUGAT sangat malu jika hanya gara-gara lokasi lahan tanah PENGGUGAT harus kehilangan hubungan baik dengan saudara sendiri dan kerabatdekatnya. Padahal sebelum ada TERGUGAT masuk didaerah PENGGUGAT kondisi rakyat setempat semuanya aman dan tenteram. Oleh sebab itu TERGUGAT wajar jika harus membayar kerugian imateriil kepada PENGGUGAT yang sebagai penduduk asli Suku Dayak Benuaq yang memiliki lokasi tanah secara turun temurun yang di zaman kemerdekaan ini dizolimi oleh TERGUGAT. Wajar jika TERGUGAT harus membayar kerugian Imateriil kepada PENGGUGAT sesuai dampak berat yang dipikul oleh PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

53. Bahwa dari perincian kerugian PENGGUGAT seluruhnya adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil seluruhnya sesuai perincian .Rp. 361.585.250,-

Halaman 38 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
B. Kerugian materiil adalah sebesar **Rp.1.000.000.000,-**

TOTAL KERUGIAN PENGUGAT materiil dan imateriil **Rp.1.361.585.250,-**
(Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh

lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

54. Bahwa TERGUGAT mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon hal – hal yang telah diuraikan dalam posita gugatan agar dianggap telah termuat dan diulang kembali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian dibawah ini, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yangtelah beregister/bernomor Petinggi Besiq : 593.2/098/SPPT/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 dan Tanah beregister/bernomor Kecamatan Damai : 593.3/42/SPPT/IV/2014 tanggal 21 April 2014 yang Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) sudah dibayar lunas oleh PENGUGAT tersebut adalah sah secara hukum milik saudara SALVINUS ULIN;
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan /diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat atas Lokasi tanah milik PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.361.585.250,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000.000,- kepada PENGGUGAT bila TERGUGAT lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama SUKARMAN, SH Advokat PERADIN berkantor di POSBAKUMADIN KUBAR di Jalan Hasanudin No.91, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat nomor WI8-UII/118/HK.02.1/X/2017 tanggal 27 September 2017 Untuk Tergugat hadir kuasanya yang bernama bernama AGUSTINUS, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat

Halaman 40 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGUSTINUS, S.H. & REKAN, berkantor di Jalan Juanda II RUKAN JUANDA CONDOSHOP Blok CJ Nomor 11 Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK/LGL-HRR/X/2017, tertanggal 2 Oktober 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Oktober 2017 dengan register No. W18-UII/122/HK.02-1/III/2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALIF YUNAN NOVIARI, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 41/Pdt.G/2017/PN Sdw tertanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun diantara pihak-pihak yang berperkara belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian namun kepada para pihak tetap diupayakan agar tercapai perdamaian, dan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Penggugat mengatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Sdw., oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah keras oleh Tergugat seperti tersebut diatas, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg / pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada pihak Penggugat dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya ;
3. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 1, oleh karena para leluhur Penggugat tidak ada memiliki tanah di dalam wilayah kampung Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena para leluhur Penggugat tidak berdomisili di kampung Besiq, melainkan berdomisili di kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana jarak antara kampung Tepulang dengan Kampung Besiq itu cukup jauh yaitu melewati 7 (tujuh) wilayah kampung ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 saling bertentangan satu sama lainnya, dimana disatu pihak Penggugat menyatakan memperoleh tanah dari orang tua kandungnya yang bernama Pantau (alm), dan dibagian lain Penggugat mendalilkan memperoleh lokasi tanah secara turun temurun dari para leluhurnya terdahulu ;

Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut sebenarnya tidak ada, oleh karena Penggugat dalam posita gugata angka 1 tidak menjelaskan berapa ukuran, luas, bata-batas dan dimana letak tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut berada ;

4. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 2, oleh karena ternyata Penggugat tidak mengetahui dimana letak persis dari tanah yang diakuinya tersebut berada, dan dengan hanya menyebutkan bahwa letak tanah sengketa berada di aliran sungai Muhaq tidaklah dapat menentukan secara pasti letak dari tanah sengketa, oleh karena aliran sungai Muhaq itu cukup panjang, sehingga dengan demikian maka menjadi pertanyaan dibagian aliran sungai Muhaq yang mana tanah objek sengketa tersebut berada ;

Halaman 42 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang diakar oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut sebenarnya tidak ada, hal mana terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menentukan berapa ukuran ; panjang dan lebar dari tanah yang diakui sebagai hak miliknya tersebut, sedangkan apabila benar Penggugat mengelola tanah yang dimaksud secara terus menerus dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2014 maka sudah tentu Penggugat sangat hapal bukan saja terhadap letak dari tanah sengketa tersebut akan tetapi juga terhadap ukuran dari tanah sengketa yang dimaksud ;

Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki bukti surat yang bersipat akta autentik atas tanah sengketa, oleh karena surat-surat yang dikemukakan oleh Penggugat berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah surat dibawah tangan yang isinya telah disangkal keras oleh Tergugat dalam perkara ini, sedangkan mengenai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah objek sengketa secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik dari tanah objek sengketa ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960) ;

5. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 3, oleh karena tidak benar lokasi tanah peninggalan leluhur Penggugat dibagi-bagikan kepada keluarga yaitu sdr. Sonteng dkk, oleh karena dalam keterangan Sdr. Sonteng, Sdr. Tongken dan Sdr. Pelsius alias Salon sebagai saksi dalam perkara perdata nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Sdw., tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Sdr. Sonteng dkk memperoleh pembagian tanah dari leluhur Penggugat ;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 4, bahwa benar lokasi tanah hak Sdr. Sonteng dkk sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat, namun yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah sikap Penggugat yang mengakui lokasi tanah yang diserahkan oleh Sdr. Sonteng dkk kepada Tergugat adalah hak miliknya, sehingga dengan demikian maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tumpang tindih dengan lokasi tanah yang sudah diserahkan oleh Sdr. Sonteng dkk kepada Tergugat ;

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 5, bahwa benar lokasi tanah yang diserahkan oleh Sdr. Sonteng dkk kepada Tergugat adalah hak dari Sdr. Sonteng dkk sendiri, dimana berkaitan dengan penyerahan lokasi tanah yang dimaksud Sdr. Sonteng dkk telah setuju menerima uang tali asih dari pihak Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 6, oleh karena sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang menghukum Tergugat karena terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat berkaitan dengan pembayaran tali asih yang dilakukan oleh Tergugat kepada warga masyarakat pemilik lokasi tanah., termasuk pembayaran tali asih kepada Sdr. Sonteng dkk ;

Bahwa benar lokasi tanah yang diserahkan oleh Sdr. Sonteng dkk kepada Tergugat adalah merupakan hak dari Sdr. Sonteng dkk, namun kemudian Penggugat juga mengakui bahwa lokasi tanah tersebut adalah hak miliknya, sehingga dengan demikian maka lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat tersebut adalah sama atau tumpang tindih dengan lokasi tanah yang sudah diserahkan oleh Sdr. Sonteng dkk kepada Tergugat ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7, Tergugat mohon untuk dikesampingkan oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak relevan dalam perkara ini ;
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 8, bahwa Tergugat memberikan tali asih kepada warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lokasi tanah, termasuk kepada Sdr. Sonteng dkk, setelah yang bersangkutan melengkapi administrasi di tingkat kampung yang dapat meyakinkan Tergugat kalau yang bersangkutan benar-benar berhak atas lokasi tanah yang akan diserahkan ;

Halaman 44 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mungkin saja benar warga masyarakat yang sudah membayar PBB dapat dipandang sebagai warga negara yang baik karena telah taat/patuh membayar pajak, namun secara hukum bukti membayar PBB tidak dapat dijadikan bukti kalau yang bersangkutan adalah sebagai pemilik dari versil yang dibayar pajaknya tersebut ;

11. Bahwa Tergugat menola keras dalil gugatan Penggugat angka 9, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat berkaitan dengan kegiatan melakukan usaha perkebunan kelapa sawit tidak perlu meminta izin dari Penggugat, oleh karena Tergugat sudah memperoleh izin dari Pemerintah yaitu ; Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor : 503/095/Eko.TU-P/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 Tentang : Revisi Titik Koordinat Peta Lampiran Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh PT. Harapan Rimba Raya No. IUP : 503/035/Sosek-Tu.P/III/2006, Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor : 03 tanggal 16 September 2011 An. PT. Harapan Rimba Raya dan untuk lokasi tanah sengketa ternyata pihak Tergugat sudah membayar tali asih kepada Sdr. Dewan (alm), sdr.Sonteng/Nodang, sdr. Tongken, sdr. Yohanes Luncir/Kui, Sdr. Dato dan sdr.Amun/Nija, sehingga dengan demikian maka kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat diatas tanah sengeta adalah sah menurut hukum ;

12. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 10, oleh karena tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa sebelum perusahaan beroperasi di Kabupaten Kutai Barat, maka perusahaan tersebut harus memahami Soasilisasi Seminar dan Lokakarya yang dilakukan oleh Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat ;

13. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 11, oleh karena masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat secara hukum belum

Halaman 45 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, hal mana terbukti bahwa sampai dengan bulan Agustus 2017

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang : Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Barat belum disahkan dan baru sampai pada tahap pembahasan/uji publik di DPRD Kabupaten Kutai Barat Bahwa Keputusan Dewa Adat tidaklah sama dengan Keputusan Lembaga Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa dan mengikat yang diwujudkan dalam bentuk Esekusi ;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 12 dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena tidak relevan dalam perkara ini ;

15. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14, oleh karena kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat diatas lokasi tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum yaitu didasarkan kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat nomor : 503/095/Eko.TU-P/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 Tentang : Revisi Titik Koordinat Peta Lampiran Ijin Usaha Perkebunan (IUP) oleh PT. Harapan Rimba Raya No. IUP : 503/053/Sosek-Tu.P/III/2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 3 tanggal 16 Septeber 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dan khusus untuk lokasi tanah objek sengketa dalam perkara ini pihak Tergugat sudah membayar tali asih masing-masing kepada Sdr. Dewan (alm), Sdr. Sonteng/Nodang, Sdr. Tongken, Sdr. Yohanes Luncir/Kui, Sdr. Dato dan Sdr. Amun/Nija ;

16. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 15, oleh karena kegiatan perkebunan kelawa sawit yang dilakukan oleh Tergugat selain telah memperoleh izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Barat dan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dan juga kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dimaksud sepenuhnya dilakukan diatas lokasi tanah yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibayar tali asih kepada warga masyarakat yang mengaku sebagai pemiliknya yaitu kepada Sdr. Tongken dkk ;

Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit diatas lokasi tanah yang belum dibayar tali asih kepada pemiliknya ;

17. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 16 dan 17, oleh karena lokasi tanah objek sengketa yang dilakukan land clearing (penggusuran) oleh Tergugat sepenuhnya adalah terhadap lokasi tanah yang sudah dibayar tali asih oleh Tergugat kepada pemiliknya yaitu masing-masing kepada ; Sdr. Dewan (alm), Sdr.Sonteng/Nodang, Sdr. Yohanes Luncir/Kui, Sdr/ Dato dan Sdr. Amun/Nija ;

18. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 18, oleh karena Tergugat sejak semula tidak pernah melakukan penggusuran terhadap lokasi tanah milik Penggugat dan tidak pernah pula melakukan penggusuran terhadap tanah ulayat milik Penggugat ;

Bahwa tanah ulayat adalah tanah milik persekutuan (Klan) yang tidak mungkin dimiliki oleh Penggugat secara perorangan ;

19. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 19, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengesurakkan terhadap tanam tumbuh milik Penggugat, dan oleh karenanya pula maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat

20. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 20, bahwa secara tegas Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pengerusakan terhadap lokasi tanah milik Penggugat, sedangkan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit atau menanam kelapa sawit diatas tanah obek sengketa adalah oleh karena Tergugat sudah membayar tali asih atas tanah objek sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kepada : Sdr. Dewan (alm), sdr.Sonteng/Nodang, Sdr.

Tongken, Sdr. Yohanes Luncir/Kui, Sdr. Dato dan Sdr. Amun/Nija ;

21. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 21, oleh karena sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan telah mengelola tanah sengketa secara terus menerus selama berpuluh-puluh tahun sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2013, dimana yang benar adalah sikap Penggugat yang secara tiba-tiba baru mengakui memiliki tanah ketika Penggugat mengetahui ada perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Harapan Rimba Raya) yang beroperasi didalam wilayah hukum Kampung Besiq ;

22. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 22, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap Lembaga Adat Kampung Besiq, namun secara hukum tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menanggapi surat yang dikirim oleh Kepala Adat Kampung Besiq kepada Tergugat, dan juga adalah hak dari Tergugat untuk tidak menanggapi surat yang dikirim oleh Kepala Adat kampung Besiq tersebut ;

23. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 23, oleh karena Tergugat tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan pekebunan kelapa sawit selama belum ada pembayaran ganti rugi ;

24. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 24, oleh karena Tergugat tidak pernah merampas hak Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

Bahwa Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SE.1/Menhut-III/2013 tanggal 16 Juli 2013 Tentang : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, pada pokoknya menggariskan bahwa Hutan Adat ditetapkan oleh Pemerintah cq Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kendaraan Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) Undang-

Undang nomor : 41 tahun 1999 Tentang : Kehutanan ;

Bahwa Hak Ulayat secara hukum harus ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 695 K/Sip/1969 tidak relevan diterapkan dalam perkara ini, oleh karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengeta secara terus menerus dalam waktu berpuluh-puluh tahun lamanya ;

25. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 25 dan 26, telah dengan jelas disampaikan oleh Polsek Damai bahwa laporan yang disampaikan oleh Penggugat ke Polsek Damai tidak dapat ditindak lanjuti oleh karena objek tanah yang dilaporkan adalah tumpang tindih dengan pihak lain yaitu sdr. Dewan, sdr. Tongken, sdr. Sonteng/Nodang, sdr. Arus, sdr. Alipus, sdr. Asan, sdr. Degin dan sdr. Kui ;

26. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 27, bahwa Penggugat sendiri sejak awal sudah mengetahui kalau Sdr. Dewan (alm), sdr. Tongken, sdr. Sonteng/Nodang, sdr. Yohanes Luncir/Kui, sdr. Dato, sdr. Alipus, sdr. Asan, sdr. Degin dan sdr. Amun/Nija sudah menerima tali asih atas tanah sengketa dari Tergugat, maka kalau Pengugat merasa tanah sengketa adalah hak miliknya yang ternyata sudah diserahkan oleh orang-orang tersebut kepada Tergugat, maka seharusnya Penggugat menggugat Sdr. Tongken dkk ke Pengadilan dan bukan hanya menggugat Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa demikian pula kalau Penggugat merasa surat-surat tanah atas nama Sdr. Tongken dkk ada mengandung cacat hukum, maka seharusnya ada upaya dari pihak Penggugat untuk membuktikan di depan Pengadilan bahwa surat-surat atas nama Sdr. Tongken dkk adalah cacat hukum yaitu melalui upaya menggugat sdr. Tongken dkk tersebut ke Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 28, oleh karena Tergugat tidak pernah membodohi masyarakat melalui pemberian uang tali asih :

Bahwa kesepakatan pemberian uang tali asih yang dilakukan oleh Tergugat kepada Sdr. Tongken dkk adalah sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Bahwa pengertian “ tali asih “ dalam Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat adalah diartikan sebagai ikatan kasih sayang ;

28. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 29, oleh karena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah tumpang tindih dengan lokasi tanah yang dimiliki oleh Sdr. Dewan (alm), sdr. Tongken, sdr. Sonteng/Nodang, sdr. Yohanes Luncir/Kui, sdr. Dato, sdr. Amun/Nija, sdr. Alipus, sdr. Asan dan sdr. Degin sebagai pihak yang benar-benar mengelola lokasi tanah yang dimaksud, sedangkan Penggugat hanya mengaku-aku saja secara spekulatif ;

29. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 30, oleh karena bagaimana mungkin Penggugat menyatakan tidak mencampuri urusan pemilikan tanah Sdr. Tongken dkk sementara tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindih dengan tanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;

30. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, oleh karena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr. Tongken dkk dan sudah diserahkan oleh yang bersangkutan kepada Tergugat dengan telah menerima uang tali asih oleh karenanya ;

31. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 32, oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk menghilangkan hak orang lain dan tidak ada niat pula untuk merekayasa surat-surat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat ;

Halaman 50 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 33, oleh karena Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk melakukan pembodohan masyarakat dan tidak ada niat pula untuk merusak tatanan kehidupan masyarakat adat setempat sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat ;
33. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 34, oleh karena kalau Penggugat merasa keberatan dengan SP2HP yang dikeluarkan oleh Polsek Damai sesuai dengan surat nomor : No. POL : B/01/I/2015/Reskrim tanggal 05 Januari 2015, maka semestinya ada upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Polsek Damai yaitu melalui cara apakah Penggugat melaporkan Polsek Damai secara pidana ataupun Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Polsek Damai ke Pengadilan Negeri, dan oleh karena Penggugat keberatan terhadap SP2HP yang diterbitkan oleh Polsek Damai maka sudah tentu terhadap keberatan tersebut tidak relevan untuk Tergugat tanggap lebih jauh ;
34. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 35 dan 36, oleh karena sama sekali tidak niat bagi Tergugat untuk merampas tanah milik rakyat dan tidak ada niat pula bagi Tergugat untuk mengadu-domba sesama warga masyarakat untuk saling bermusuhan satu sama lainnya sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat ;
35. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 37, adalah merupakan hak dari Penggugat untuk membawa kasus ini ke hadapan DPRD Kabupaten Kutai Barat, walaupun seharusnya sudah dipahami bahwa DPRD Kutai Barat bukan merupakan instansi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa perdata, oleh karena fungsi yang ada pada Lembaga DPRD adalah fungsi anggaran, fungsi Legislasi dan fungsi Pengawasan ;
36. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 38 dan 39, bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk harus menghadiri undangan rapat yang disampaikan oleh Kantor Kecamatan Damai ;

Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undangan pertemuan untuk membicarakan penyelesaian tuntutan Penggugat terhadap Tergugat sudah beberapa kali Tergugat hadir yaitu undangan di kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat, Undangan pertemuan yang difasilitasi oleh Polres Kutai Barat, namun semuanya tidak mencapai penyelesaian ;

37. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 40, bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menghadiri undangan oleh karena undangan sipatnya tidak sama dengan panggilan dari penegak hukum yang bersipat pro justitia, dan kemudian adalah hak dari Camat Damai untuk berkirim surat kepada DPRD Kutai Barat guna mengkonfirmasi ketidak hadiran dari Tergugat terhadap undangan Camat Damai tersebut ;

38. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 41, oleh karena Tergugat sejauh ini sangat taat hukum/taat azas dan tidak pernah merampas hak rakyat dan tidak pernah berbuat sewenang wenang seperti yang dituduhkan Penggugat, dan walaupun Tergugat tidak menghadiri undangan Camat Damai, apakah hal tersebut dapat membuktikan secara hukum bahwa Tergugat menjadi tidak taat hukum ?? ;

39. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 42, oleh dalil gugatan Penggugat angka 42 tersebut tidak relevan dalam perkara ini, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

40. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 43, bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 43 tersebut tidak relevan dalam perkara ini dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan, oleh karena mengenai lengkap atau tidaknya data perusahaan Tergugat di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sepenuhnya menjadi urusan antara Tergugat dengan Pemerintah cq Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, bukan menjadi urusan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 44, bahwa dalil gugatan

Penggugat pada angka 44 tersebut tidak relevan dalam perkara ini dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan, oleh karena mengenai dimana alamat Tergugat berkantor adalah sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat untuk memilih dan menentukannya, bukan menjadi urusan Penggugat ;

42. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 45, oleh

karena Tergugat tidak pernah merampas tanah milik Penggugat sebagaimana yang dituduhkannya, sedangkan mengenai perbuatan Penggugat yang berkirim surat kepada Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia maka hal itu sepenuhnya adalah hak dari Penggugat sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak/orang lain ;

43. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 46, bahwa dalil gugatan

Penggugat pada angka 46 tersebut tidak relevan dalam perkara ini dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

44. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 47, oleh

karena Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa adalah disebabkan karena tanah sengketa yang diakui oleh penggugat tersebut adalah tumpang tindih dengan lokasi tanah milik Sdr. Tongken dkk dimana sebenarnya Penggugat tidak mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa tersebut ;

Bahwa kalau benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1969 secara terus menerus sampai dengan tahun 2014, maka logikanya adalah sudah tentu tidak ada orang lain termasuk sdr. Tongken dkk yang mengklaim lokasi tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya ;

45. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 48 dan 49,

oleh karena Tergugat tidak pernah merampas tanah milik Penggugat, sedangkan bukti pembayaran PBB yang dimaksud oleh Penggugat secara

Halaman 53 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat sebagai pemilik

dari objek tanah yang dibayar PBB tersebut ;

(Vide : Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960) ;

46. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 50, oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 50 tersebut tidak relevan dalam perkara ini, maka oleh karena secara hukum harus ditolak dan/atau dikesampingkan ;

47. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 51, oleh karena apa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini bukan saja tidak jelas melainkan tidak ada, dimana Penggugat dalam posita gugatan angka 51 hanya menyebutkan “ di areal lokasi tanah I, II, III & IV milik Penggugat dst “, namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana letak, ukuran ; panjang dan lebar serta batas-batas dari lokasi tanah I, II, III & IV tersebut berada ;

Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan jenis pohon hutan adat apa saja yang tumbuh di lokasi tanah I, II, III & IV tersebut dan apa kaitannya dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 tersebut sama sekali tidak jelas dalam perkara ini ;

48. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 52, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan merusak lokasi tanah dan tanam tumbuh milik Penggugat sebagaimana yang didalilkannya ;

Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.361.582.250,- (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) haruslah ditolak, oleh karena sejumlah ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat tersebut hanya berdasar perkiraan Penggugat saja dan tidak berdasarkan atas perincian yang jelas ;

Halaman 54 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai contoh ; dari mana penggugat dapat menentukan pendapatan dari sarang madu hutan Rp.250 rb/tahun x 4 musim, ternyata tidak dijelaskan oleh Penggugat dari mana memperoleh angka Rp.250 rb/tahun ;

Bahwa sebagai contoh ; dari mana Penggugat dapat menentukan pendapatan dari hasil buah pohon-pohon durian sekali panen Rp.250 rb x 4 musim, ada berapa pohon durian yang berbuah dalam 1 tahun dan dalam 1 pohon ada berapa buah durian yang berhasil dipanen, ternyata tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat ;

Bahwa sebagai contoh ; dari mana Penggugat dapat menentukan pendapatan dari hasil buah pohon-pohon asam sekali panen Rp.100 rb x 4 musim, ada berapa pohon asam yang berbuah dalam 1 tahun dan dalam 1 pohon ada berapa buah asam yang berhasil dipanen, ternyata tidak diuraikan secara terperinci oleh Penggugat ;

Bahwa tuntutan Penggugat atas ganti rugi imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena Penggugat tidak membuat perincian secara jelas dari mana kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut timbul ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum : “ Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juli 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum : “ Gugatan dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974,

dengan Kaidah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum : “ Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang nomor : 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982.

Putusan PN Sukoharjo nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor : 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978, dengan Kaidah Hukum : “ Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 11 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 371 K/Sip/1973 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum : “ Petitum/tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya. tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materil tersebut “ ;

49. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 53, dimana Penggugat menuntut atas ganti rugi materil dan imateril dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.361.585.250,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), oleh karena jumlah ganti rugi tersebut hanya berdasarkan perkiraan Penggugat saja dan tanpa perincian yang jelas atau konkrit ;

50. Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 54, oleh karena Tergugat tidak pernah memperkosa hak orang lain sebagaimana yang dituduh oleh Penggugat dalam perkara ini ;

51. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini tanpa terkecuali, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 28 Nopember 2017, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas Atas Nama Salvinus Ulin tanggal 04 Maret 2014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dikelola Salvinus Ulin, , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat di Atas Tanah Negara , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Peta Lokasi, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun ,diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Teguran Salvinus Ulin terhadap PT.Harapan Rimba Raya tertanggal 11 Maret 2014,diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pertemuan tanggal 5 Juni 2014,diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Pembayaran Lokasi Tanah milik Salvinus Ulin dari Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat LEMBAGA ADAT KAMPUNG BESIQ KECAMATAN DAMAI kepada PT.HRR tertanggal 10 Agustus 2014 diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Teguran Salvinus Ulin kepada PT.HRR tanggal 25 September 2014,diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Damai Nomor B/01/1/2015/Reskrim tanggal 5 Januari 2015,diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Lampiran data surat dari polsek Damaai Nomor B/01/1/2015/Reskrim an.Dewan,diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Lampiran data surat dari Polsek Damaai B/01/1/2015/Reskrim an.Tongken,diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Lampiran data surat dari Polsek Damaai B/01/1/2015/Reskrim an.Tongken,diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Lampiran data surat dari Polsek Damaai B/01/1/2015/Reskrim an.Yohanes Luncir ,diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Lampiran Data surat dari Polsek Damaai B/01/1/2015/Reskrim an.KUI,diberi tanda P-14a;
16. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Aliman, SKM tanggal 27 Maret 2015 yang menyatakan tidak mempunyai lokasi tanah/belukar yang berbatasan atau tumpang tindih dengan Salvinus Ulin,diberi tanda P-15;
17. Fotocopy Surat Undangan Mediasi kepada Salvinus Ulin dari Polsek Damaai tanggal 1 April 2015,diberi tanda P-16;
18. Fotocopy Surat panggilan petinggi Kepala Adat Kampung Besiq Nomor 09/LA/B/X/2015 tanggal 28 September 2015 diberi tanda P-17;

Halaman 58 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat dan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim No.525.07/6839/BU

tentang data PBS atas nama PT.Harapan Rimba Raya ,diberi tanda P-18;

20. Fotocopy Surat dari DINBUNTANAKAN Kutai Barat Nomor 525.25 / 748 /

Disbuntanakan KB/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Perihal Data

PT.Harapan Rimba Raya (HRR) ,diberi tanda P-19;

21. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Hearing antara Salvinus Ulin dengan

PT.Harapan Rimba Raya ,diberi tanda P-20;

22. Fotocopy Surat Rapat Mediasi di Kantor Kecamatan Damai tanggal 28 April

2016 diberi tanda P-21;

23. Fotocopy Surat No.600/100/PEM-KD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 sebagai

Undangan Mediasi ke -2 kepada PT.HRR dari Kecamatan Damai ,diberi

tanda P-22;

24. Fotocopy Berita Acara Rapat Mediasi di Kantor Kecamatan Damai tanggal

19 Mei 2017, diberi tanda P-23;

25. Fotocopy Surat Kecamatan Damai No.602/100/PEM-KD/V/2016, diberi

tanda P-24;

26. Fotocopy Surat Pengaduan langsung kepada Bapak Ir.H.Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia No.013/DPC.PERADIN/VIII/2017 tanggal 30

Agustus 2017 tentang perampasan lahan tanah milik Rakyat Asli Suku

Dayak Benuaq atas nama Salvinus Ulin oleh Perkebunan Sawit

PT.Harapan Rimba Raya ,diberi tanda P-25;

27. Fotocopy Surat Keputusan Presidium Dewan Adat No.189 / I.784 / SK.PDA /

KKKB.XII/2012 tanggal 23 Desember 2012,diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-26 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-14a yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NINGK**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja petani/pekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui ada masalah sengketa Tanah ;

- Bahwa Lokasi Tanah Penggugat berada di aliran sungai Muhaq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa tersebut batas batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Anak Sungai Muhaq.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Muhaq.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ningku.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kui.
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari warisanayah Penggugat yang bernama Pak Pantau;
- Bahwa Pak Pantau mendapat tanah tersebut awalnya tanah Negara yang digarap oleh Pak Pantau sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Pantau menggarap tanah sejak tahun 1978, karena saksi yang membuka lahan tanah milik ayah Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi membuka lahan tanah milik Penggugat dengan cara menebas dan menebang lahan milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa Tanah tersebut oleh Penggugat ditanami Padi, Pohon dan sayur-sayuran;
- Bahwa Pada waktu itu belum ada permasalahan/sengketa dengan PT.Harapan Rimba Raya ;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat ada masalah dengan PT.Harapan Rimba Raya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyelesaian permasalahan atau tidak, saksi hanya pernah dengar saja, dan tidak melihat langsung;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung 5 (lima) bersaudara yaitu Sdr. Sulin, Talin, Ulin, Dewan, Sidang;

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu belum ada orang lain yang mengklaim tanah

Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh PT.Harapan Rimba Raya;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada pembayaran dari Perusahaan berupa denda secara adat dengan Perusahaan PT.HRR membayar 20 Juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana denda adat tersebut dilaksanakan ,yang saksi ketahui bahwa denda adat tersebut sudah dibayar;
- Bahwa PT. Harapan Rimba Raya memberikan Uang tali asih begitu saja kepada saksi tanpa saksi menunjukkan bukti buktinya surat surat tanah;
- Bahwa saat itu pembayaran denda adat sudah pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Tongken;
- Bahwa Pak Dewan tidak ada mengerjakan tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kantor PT.Harapan Rimba Raya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat tanda tangan dengan Iklas,tidak dipaksa /ditekan;
- Bahwa sebelum tanda tangan di baca terlebih dahulu semuanya dan camat juga mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat
- Bahwa pada saat gotong royong dan menebang pohon saksi ikut;
- Bahwa saksi kenal Saudara-saudara penggugat salah satunya adalah Pak Dewan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi YASIN, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat ;

Halaman 61 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah Sengketa tanah Salvinus Ulin dengan PT. Harapan Rimba Raya (HRR) ;
- Bahwa Lokasi Tanah Penggugat berada di aliran sungai Muhaq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kab. Kutai Barat;
 - Bahwa luas tanah Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa batas-batas tanah Penggugat saksi juga tidak mengetahuinya
 - Bahwa saksi pernah ikut menyaksikan pengukuran tanah tersebut 2 th yang lalu, karena saksi ikut gotong royong dan Nugal;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan ayah Penggugat yang bernama Pak Pantau;
 - Bahwa Pak Pantau mendapat tanah tersebut awalnya tanah Negara yang digarap oleh Pak Pantau sejak tahun 1978;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Pantau menggarap tanah sejak tahun 1978, karena saksi ikut membuka lahan tanah milik ayah Penggugat tersebut
 - Bahwa tanah tersebut dulunya hutan lalu dibuka lahan dan ditanami Padi, Rotan dan buah-buahan, tetapi sekarang tanaman tersebut sudah tidak ada karena sudah digusur oleh Perusahaan ;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah Penggugat tersebut sudah digusur oleh Perusahaan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Arus, Sdr. Asan, Sdr. Kui, dan Sdr.Tongken bukan Saudaranya Penggugat;
 - Bahwa penggugat pernah melarang Penggugat mengerjakan lokasi tersebut, tetapi lokasi tersebut tetap dikerjakan oleh PT.HRR;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada ganti rugi,dan pernah membicarakan di DPRD dan harus ada kesepakatan membayarkan ;
 - Bahwa setahu Saksi kesepakatan tersebut PT.HRR tidak boleh melakukan kegiatan di lokasi penggugat;
 - Bahwa setahu saksi ada surat perjanjiannya dan saksi tidak mengetahui berapa penggugat menuntut kepada PT.HRR;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran milik Penggugat adalah manajemen Perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran saksi hanya mendampingi saja, pada waktu itu yang diukur tanah Penggugat saja ;
 - Bahwa awalnya saksi tinggal di Besiq, tanah sengketa tersebut dekat dengan rumah saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sonteng pada waktu masih kecil ikut mengelola lokasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi lokasi tersebut pernah ditanami padi;

Halaman 62 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut tanah Negara, juga milik

- Penggugat, karena Peggugat mengelola diatas tanah Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu Negara mengambil alih/tidak tanah Peggugat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT.HRR membayar denda adat kepada

Penggugat/Salvinus Ulin ;

- Bahwa setelah denda tersebut dibayar,mereka tidak berhenti tetap masih melakukan kegiatan;
- Bahwa pada waktu itu yang datang dari Perusahaan namanya Pak Joko

Susilo ;

- Bahwa tanah saksi Pernah ditali asih, tetapi pengertian saksi itu merupakan imbalan mengelola tanah lokasi tersebut dan pada waktu itu

masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkannya ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Rapat di Dewan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut gotong royong 2 (dua) kali, sedangkan Sdr.

Dewan tidak ikut gotong royong ;

- Bahwa terakhir kali datang kelokasi tersebut tahun 2004 ;
- Bahwa setelah menebas dan Nugal (tanam padi) saksi jarang datang

kelokasi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menerima uang ganti rugi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.HRR mempunyai surat ijin untuk

mengelola lahan tersebut atau tidak ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi ALIMAN, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat ,dan tahu Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Peggugat memiliki tanah kelola / garapan

di dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai

Barat ;

- Bahwa tanah didalam peta tersebut kepemilikannya diakui oleh Sdr.

Penggugat ;

- Bahwa Peggugat mendapat tanah tersebut dari hasil Warisan;
- Bahwa saksi pernah Nugall/tanam padi di tanah milik penggugat;
- Bahwa Saksi menggarap padi tersebut sekitar ± tahun 1973-1974;
- Bahwa Peggugat di lokasi tersebut menanam padi;
- Bahwa awalnya asli lahan tersebut tanah milik Negara berupa Hutan ,lalu

di buka jalan lahan;

- Bahwa saksi akhir-akhir ini tidak pernah datang ke lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat datang kepada Saksi membawa peta, memberitahukan bahwa lahan penggugat bersebelahan dengan lahan Saksi dan itu di sebelah mana saksi tidak tahu yang jelas ada nama saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada penggugat bahwa penggugat mendapat Peta tersebut dari Perusahaan (PT. HRR);
 - Bahwa maksud penggugat membawa peta kepada Saksi mau berkoordinasi bahwa lahan Saksi tidak ada perbatasan dengan lahan lahan mereka;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai lahan disebelah lahan Penggugat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kesepakatan apa antara PT.HRR dengan Penggugat
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penanda tanganan surat pernyataan tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan tersebut milik penggugat / orang tua penggugat ;
 - Bahwa pada saat Saksi Nugal/Garap padi Sdr.Dewan ada, orang tua penggugat juga ada ditempat kejadian ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hektar lokasi lahan yang ditanami padi pada saat itu ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Sdr.Dewan adalah adik kakak;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdr.Dewan menerima uang tali asih dari Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui tentang PT.HRR tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi FX.FRANSISKUS ISON A,berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Sengketa tanah Salvinus Ulin dengan PT. Hutan Rimba Raya (HRR) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas –batas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa asal Tanah penggugat tersebut dari warisan ayah Penggugat yang bernama pak Pantau;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah hutan tanah negara lalu dibuka lahan dan ditanami Padi oleh ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tersebut ada perusahaan yaitu PT.Kruing;

Halaman 64 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi PT.Kruing bergerak dalam bidang Sawit PT.Harapan

Rimba Raya juga bergerak dalam bidang Sawit Cuma kalau PT.HRR

banyak sekali cabang-cabangnya ;

- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah ditanami Sawit;
- Bahwa yang gusur tanah milik Penggugat adalah PT. Kruing;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi Sdr. Ulin/Penggugat ;
- Bahwa orang dari Pontianak, dan saksi dipaksa suruh tanda tangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi SARMERIUS, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat, tidak kenal Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai tokoh Masyarakat, saksi adalah penyiar radio RRI ,

dan Saksi pernah mendapatkan Penghargaan dari Gubernur oleh sebab itu

suara saksi untuk dapat didengarkan untuk dampak positifnya perbuatan

Perusahaan untuk memperbodoh Masyarakat ;

- Bahwa perusahaan sawit di Kutai Barat mempunyai dampak yang buruk terhadap masyarakat Kutai Barat;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, di Kampung Besiq karena gara-gara

kegiatan Kelapa sawit tersebut mengurangi Aset ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya

Kuasa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Bupati Kutai

Barat Nomor: 503/095/Eko.TU-P/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 tentang :

Revisi Titik Koordinat Peta Lampiran Ijin Usaha Perkebunan (IUP) oleh

PT.Harapan Rimba Raya No.IUP:503/053/Sosek-TU.P/III/2006, yang diberi

tanda bukti T.1.A ;

2. Fotocopy Peta Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit

PT.Harapan Rimba Raya sebagai lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai

Barat Nomor :503/095/Eko.TU-P/III/07 tanggal Maret 2007,yang diberi

Tanda Bukti T.1.B;

Halaman 65 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 tanggal 16 September 2011

An. PT.Harapan Rimba Raya ,yang diberi Tanda Bukti T.2;

4. Fotocopy Kesepakatan Bersama dan Serah Terima Dana Tali Asih Nomor:/TAL/STHA/2014 tanggal 8 Januari 2014 An.Sonteng/Nodang,yang diberi Tanda Bukti T.3.A;

5. Fotocopy Surat Pernyataan An.Sonteng/Nodang tanggal 08 Januari 2014,yang diberi tanda Bukti T.3.B;

6. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan An.Sonteng/Nodang yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq tanggal 08 Januari 2014,yang diberi Tanda Bukti T.3.C;

7. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Bapak Sonteng/Nodang tanggal 08 Januari 2014,yang diberi Tanda Bukti T.3.D;

8. Fotocopy Penerimaan Uang Tali Asih yang diterima oleh Sonteng/Nodang dari PT.Harapan Rimba Raya,yang diberi Tanda Bukti T.3.E;

9. Fotocopy Penerimaan Uang Tali Asih yang diterima oleh Sonteng/Nodang dari PT.Harapan Rimba Raya ,yang diberi Tanda Bukti T.3.F;

10. Fotocopy Kesepakatan Bersama dan Serah terima Dana Tali Asih An.Sonteng/Nodang Nomor: /TAL/STHA/II/2014 tanggal 08 Januari 2014, yang diberi Tanda Bukti T.4.A;

11. Fotocopy Surat Pernyataan An.Sonteng/Nodang tanggal 08 Januari 2014,yang di Beri Tanda Bukti T.4.B;

12. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan An.Sonteng/Nodang tanggal 08 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq yang diberi Tanda Bukti T.4.C;

13. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Bapak Sonteng/Nodang tanggal 08 Januari 2014,yang diberi Tanda Bukti T.4.D;

14. Fotocopi Dokumen Pembayaran dana Tali Asih An.Bapak Sonteng / Nodang,yang diberi Tanda Bukti T.4.E;

15. Fotocopy Dokumen Pembayaran dana Tali Asih An.Bapak Sonteng / Nodang , yang diberi Tanda Bukti T.4.F;

Halaman 66 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Kesepakatan Bersamaan Serah terima Dana Tali Asih

An.DatoNomor: /TAL/STHE/V/2016 tanggal 12 Nopember 2014, yang diberi tanda Bukti T.5.A;

17. Fotocopy Tanda Terima Uang/Kwitansi tertanggal 21 November 2014 sebesar Rp.21.950.000,- yang diberi Tanda Bukti T.5.B;

18. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Lahan an. Yohanes Luncir/Kui yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 12 November 2014, diberi Tanda Bukti T.5.C;

19. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan An.Yohanes Luncir /Kui yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 12 November 2014, yang diberi Tanda Bukti T.5.D;

20. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Yohanes Luncir/Kui yang diketahui oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 12 November 2014 yang diberi Tanda Bukti T.5.E

21. Fotocopy Foto Pembayaran Dana tali Asih dari PT.Harapan Rimba Raya kepada Sdr.Yohanes Luncir/Kui, yang diberi Tanda Bukti T.5.F;

22. Fotocopy Kesepakatan Bersama dan Serah Terima Dana Tali Asih dari PT.Harapan Rimba Raya kepada Sdr. Amun / Nija, tertanggal 14 Maret 2017 yang diberi Tanda Bukti T.6.A;

23. Fotocopy Tanda Terima Uang/ Kwitansi tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.145.450.000, yang diberi Tanda Bukti T.6.B;

24. Fotocopy Surat Penyataaan Penguasaan Lahan An. Nija tertanggal 14 Maret 2017, yang diberi Tanda Bukti T.6.C;

25. Fotocopy "Sket Lokasi Garapan Amun/Nija tertanggal 14 Maret 2017, yang Diberi Tanda Bukti T.6.D;

26. Fotocopy Kesepakatan Bersama dan Serah Terima Dana Tali Asih dari PT.Harapan Rimba Raya kepada Sdr.Dato, tertanggal 17 Mei 2016, yang diberi Tanda Bukti T.7.A;

27. Fotocopy Tanda Terima Uang / Kwitansi tertanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp.5.650.000,- , yang diberi Tanda Bukti T.7.B;

Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Lahan an.Dato seluas 1.13 Ha

yang diketahui oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 17 Mei 2016 , yang diberi Tanda Bukti T.7.C;

29. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan an. Dato yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 17 Mei 2017, yang diberi Tanda Bukti T.7.D;

30. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Dato yang diketahui oleh Kepala Kampung Besiq, tertanggal 17 Mei 2016, yang diberi Tanda Bukti T.7.E;

31. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama dan Serah Terima Dana Tali Asih No: /TAL/STHE/IX/XI/2013 yang ditanda tangani oleh Sdr.Tongken tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi tanda Bukti T.8.A;

32. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr.Tongken pada tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi tanda Bukti T.8.B;

33. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan An.Tongken yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi Tanda Bukti T.8.C;

34. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Bapak Tongken tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi Tanda Bukti T.8.D;

35. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama dan Serah Terima Dana Tali Asih No: /TAL/STHE/XI/2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dewan tanggal 21 Nopember 2013 , yang diberi tanda Bukti T.9 .A;

36. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sdr.. Dewan tanggal 21 Nopember 2013 , yang diberi tanda Bukti T.9.B ;

37. Fotocopy Surat Keterangan Pengelolaan Lahan An.Dewan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Besiq tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi tanda Bukti T.9.C;

38. Fotocopy Sket Lokasi Lahan Garapan Bapak Dewan tanggal 21 Nopember 2013, yang diberi Tanda Bukti T.9.D;

39. Fotocopy Foto Dokumentasi Pembayaran Dana Tali Asih atas nama Bapak Dewan dari PT.Harapan Rimba Raya , yang diberi Tanda Bukti T.9.E

Halaman 68 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T.1Asampai dengan T.9.E telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti T.2, T.3.E,T.3.F; T.4.E; T.4.F,T.9.A; T.9.B; T.9.C,T.9.D,T.9.E yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TONGKEN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu ada sengketa lahan yang ada disungai Ogan, Kampung Besiq, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa Luas lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya ,saat ini Lahan tersebut dikuasai oleh Perusahaan Sawit ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas tanah sengketa tersebut, hanya tahu saja lahan tersebut berbatasan dengan alam;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat tanah/lahan tersebut dari Warisan orang Tua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi Tanah/lahan tersebut sama Penggugat ditanami Padi ;
 - Bahwa nama Orang tua Penggugat namanya Pak Pantau, tapi sudah meninggal;
 - Bahwa saksi juga mempunyai lahan di sekitar lahan sengketa tersebut;
 - Bahwa lahan saksi sudah ditali asih oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat di tali asih oleh PT.HRR saksi masih mengelola lahan tersebut;
 - Bahwa Pak Pantau mempunyai anak 1,Sulin, 2.Talin, 3.Salvinus Ulin 4. Dewan dan Sidang, semuanya sudah meninggal,tinggal penggugat / Salvinus Ulin yang masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah Penggugat sudah ditali asih atau belum;
 - Bahwa pada saat di proses tersebut tidak ada hasilnya / kesepakatan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tersebut ada sertifikatnya / tidak ;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa lahan Penggugat dilakukan pengukuran ;
 - Bahwa saksi terakhir kelokasi lahan tersebut pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak dari tahun 2013 saksi sudah tidak pernah datang ke lokasi

tersebut ;

- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada mengelola lahan tersebut kelola

lahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Dewan ada mempunyai lahan dilokasi tersebut ;
- Bahwa lahan lokasi Dewan lain dengan lahan lokasi Penggugat;
- Bahwa Sdr. Sonteng ada mempunyai lahan dilokasi tersebut bersebelahan

ujung ;

- Bahwa tanah lahan Penggugat tersebut saat ini yang menguasai siapa saksi

tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan Sdr.Dewan sudah di tali asih/belum

oleh pihak Perusahaan;

- Bahwa saksi mempunyai tanah dilokasi tersebut sejak tahun 1975, saksi

sendiri yang mengelola lahan tersebut,saat itu saksi masih berumur 19

tahun,sudah menikah;

- Bahwa tanah saksi tidak ada tumpang tindih dengan lahan Penggugat

hanya berbatasan;

- Bahwa di sekitar lahan tersebut tidak ada kelompok tani;
- Bahwa lahan yang sudah ditali asih tersebut adalah milik Saksi Sdr. Dewan,

Sdr.Kui, Sdr. Dato ,Sdr. Nodang,Sdr. Yohanes Luncir dan Sdr. Nija;

- Bahwa lahan saksi berada di daerah sungai ogan dan yang lebih dekat

dengan sungai Ogan di dekat sungai Muhaq juga ada ;

- Bahwa lahan saksi berdampingan dengan lahan Penggugat;
- Bahwa saksi menggarap lahan tersebut sejak tahun 1975;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perselisihan / keributan lokasi dengan lahan

Penggugat;

- Bahwa tanah saksi tidak pernah ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan Penggugat dan tidak ada tumpang tindih dengan tanah penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **SONTENG**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya

sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu ada sengketa lahan yang ada disungai Ogan, Kampung Besiq, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai

Barat;

- Bahwa Luas lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya ,saat ini Lahan

tersebut dikuasai oleh Perusahaan Sawit ;

- Bahwa batas batas tanah tersebut adalah

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur = Adil Sama Kui;
 - Sebelah Barat = Hutan Rimba;
 - Sebelah Utara = Taling;
 - Sebelah Selatan= Masih hutan Rimba
 - Bahwa tanah lahan tersebut saksi tanami Padi dahulu,baru ditanam Rotan;
 - Bahwa saksi selain di dekat sungai Miang Pantaq saksi juga mempunyai tanah di dekat sungai ogan;
 - Bahwa Saksi tidak ada /mempunyai tanah didekat sungai Muhaq;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak lokasi antara sungai Miang Pantaq dan sungai Muhaq tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi sudah tidak mengelola ladang tersebut dan sampai saat ini ladang tersebut dikelola/ digarap Perusahaan Kelapa Sawit PT. HRR;
 - Bahwa saksi juga mempunyai lahan di sekitar lahan sengketa tersebut;
 - Bahwa lahan saksi sudah ditali asih oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat di tali asih oleh PT.HRR saksi masih mengelola lahan tersebut;
 - Bahwa Pak Pantau mempunyai anak 1,Sulin, 2.Talin, 3.Salvinus Ulin 4.
- Dewan dan Sidang, semuanya sudah meninggal,tinggal penggugat / Salvinus Ulin yang masih hidup;
- Bahwa bukti surat T3a-T.4.e yang diperlihatkan kepada saksi dan cap jempol tersebut adalah benar itu cap jempol saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi **KUI**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu ada sengketa lahan yang ada disungai Ogan, Kampung Besiq, Kelurahan Besiq, Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Luas lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya ,saat ini Lahan tersebut dikuasai oleh Perusahaan Sawit ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan lokasi lahan tersebut dibuka / digarap;
- Bahwa pada saat buka lahan/garap lahan tersebut saksi tidak ikut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menguasai lahan tersebut adalah Pak Sonteng,Pak Dato dan Pak Salam ;
- Bahwa lokasi lahan saksi tidak ada tumpang tindih dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat (Ulin) tidak ada lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa yang didekat sungai Muhaq tersebut adalah lokasi lahan milik Pak Pntau (Ayah Penggugat/Ulin);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lokasi lahan milik Pak Pantau tersebut ;
- Bahwa saksi cuma mendengar saja kalau Pak Pantau (Ayah Penggugat/Ulin) ada memiliki lokasi lahan di sungai Muhaq;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. NINGK;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Sdr. NINGK ada memiliki lokasi dilahan tersebut;
 - Setahu Sdr. Saksi lokasi lahan Sdr. NINGK sudah dibayar oleh Perusahaan ,tahun berapa saksi tidak ingat;
 - Bahwa setahu saksi luas lokasi lahan Sdr.NINGK 5 Ha,dan diberi tali asih berapa oleh Perusahaan Sdr.saksi tidak ingat ;
 - Bahwa setahu Saksi yang membuat surat surat tersebut dari Perusahaan ;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tali asih tersebut diserahkan di kantor,dan yang menyerahkan pada saat itu adalah Pak Sulis;
 - Bahwa pada saat itu tanah saksi ditanami Rambutan,Karet,Rotan;
 - Bahwa selain memiliki Mertua saksi juga memiliki lokasi lahan disebelah Utara sungai Nuik,luas 2 Ha,dan mertua saksi lokasi lahan luas 3 Ha;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang menguasai lahan tersebut adalah Pak Sonteng,Pak Dato dan Pak Salam ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan dan tahu berapa sungai Ngoiq tersebut dibuka lahan/digarap;
 - Bahwa setahu saksi Pak Pantau sudah meninggal ,dan anak anak dari Pak Pantau saksi kurang jelas / mengetahuinya ;
 - Bahwa lokasi lahan saksi tidak ada tumpang tindih dengan orang lain

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi **FELSIUS**,berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa yang menjadi permasalahan tersebut karena adanya sengketa masalah tanah ;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Sungai Muhaq Kecamatan Damai,Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari PT.HRR bahwa tanah tersebut ada gugatan dari Penggugat /Salvinus Ulin;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik kakek saksi ,yaitu Sdr. Amun;
 - Bahwa lahan tersebut sudah dilakukan pengukuran oleh Almarhum Amun pada tahun 2012;

Halaman 72 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Sdr.Nija karena Sdr.angkat Sdr.Amun;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa Ayah Kandung Penggugat bernama Pak Pantau;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi setahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan pengukuran dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa lokasi sebelah barat berbatasan dengan Sungai Muhaq;
- Bahwa yang menentukan luas 28 Ha tersebut adalah Perusahaan, karena sudah diukur oleh PT.HRR;
- Bahwa sebelah barat Sungai Muhaq berbatasan dengan Sdr.Salim, sebelah timur masih Hutan, sebelah utara berbatasan dengan Hutan, sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap lahan tersebut,karena pada waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu Penggugat dan Ayahnya juga saudara – saudaranya pernah menggarap lahan tersebut/ tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi **DATO**,berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak ada memiliki lokasi lahan didaerah tersebut;
- Bahwa saksi datang ke lokasi sungai muhaq untuk membuka lahan;
- Bahwa luas lahan saksi ± seluas 1,8 hektar saksi tidak ingat batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan berapa lama saksi menggarap lahan tersebut,seingat saksi 12 tahun yang lalu;
- Bahwa selama saksi berladang, saksi tidak pernah tahu Penggugat membuka lahan / berladang didaerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ayah Penggugat (Ulin) /Pak Pantau dan saksi tidak pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada kenal dengan Saudara saudara Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan Penggugat tersebut,karena saksi tidak pernah urusin dengan orang lain;
- Bahwa saksi ada memiliki leluhur / Nenek Moyang di daerah Sungai Muhaq tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mengukur lahan Saksi ,waktu itu mengukur pakai

GPS, dan saksi tidak ingat panjang dan lebar luas lahan saksi;

- Bahwa tanah saksi seluas 1,8 Ha tersebut sudah diberi Tali Asih

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat terima uang Tali Asih tersebut saksi didatangi;
- Bahwa pada saat serah terima uang tali asih saksi tidak tanda tangan,hanya

cap jempol saja karena saksi tidak bisa tanda tangan;

- Bahwa pada saat menerima uang tali asih tersebut ,saksi sudah hitung dan

pas jumlah uangnya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat (Ulin) tidak ada memiliki tanah di daerah

Sungai Muhaq;

- Bahwa menurut saksi dan dari orang lain juga tidak pernah mendengar dan

tahu kalau Penggugat ada memiliki tanah di daerah Sungai Muhaq tersebut;

- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak ada memiliki tanah di daerah sungai

Muhaq,karena selama saksi menggarap / berladang dilahan saksi ,saksi

tidak pernah tahu / melihat Penggugat ada datang dan menggarap /

berladang di daerah Sungai Muhaq tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara

a quo, dengan kesimpulan pada pokoknya :

Menurut Penggugat :

- Bahwa tanah Penggugat berada di daerah aliran sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa luas tanah Penggugat 5,44 ha;

- Bahwa tanah Penggugat berbatasan dengan :

Berbatas sebelah Utara dengan : Anak Sungai Muhaq.

Berbatas sebelah Timur dengan : Sungai Muhaq.

Berbatas sebelah Selatan dengan : Ningk.

Berbatas sebelah Barat dengan : Kui.

- Bahwa diatas lokasi sekarang ada pojon sawit, kalau dahulu ada buah

buahan, durian, rotan;

Halaman 74 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengambil alih tanah gugatan tahun 2012;

- Bahwa Tanah asal-usul dari pak pantau sejak tahun 1978 dan diserahkan kepada Penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa asal tanah Penggugat dari tanah Negara yang dikelola oleh ayah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah didenda adat oleh Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah yang didapat Penggugat dari Tergugat;

Menurut Tergugat :

- Bahwa Tergugat pd waktu menuju lokasi lewat jalur yang berbeda sehingga sampai Pemeriksaan setempat dilakukan Tergugat tidak ada di lokasi;
Menimbang, bahwa selain bukti surat dan Saksi - Saksi tersebut, para pihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan para pihak telah mengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 Januari 2018;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada dasarnya pembuktian cukup disandarkan atas kebenaran formil. Artinya Majelis Hakim berpegangan kepada bukti-bukti formal yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan keadilan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ialah bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah kelola/garapan yang diperolehnya secara turun temurun dari orang tua kandungnya sendiri yang bernama Bpk. Pantau (Alm) dengan memetakan lokasi tanah yang menggunakan system proyeksi WGS 1984 UTM Zone 50.S. menggunakan titik kordinat/titik poligon (P1 X 332016-Y 9930190) sampai titik poligon (P60 X

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331388-1-19930156) adalah seluas 5,44 Ha dengan berbatas tanah sebagai

berikut :

Berbatas sebelah Utara dengan : Anak Sungai Muhaq.
Berbatas sebelah Timur dengan : Sungai Muhaq.
Berbatas sebelah Selatan dengan : Ningk.
Berbatas sebelah Barat dengan : Kui.

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut terletak di Jalan/Sungai : daerah aliran sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT diawal tahun 2014 telah membuka areal usaha perkebunan sawit dengan melakukan pengerusakan langsung dilokasi tanah milik PENGGUGAT dengan tanpa seijin PENGGUGAT terlebih dahulu yang sebagai pemilik lahan lokasi tanah sah tersebut sehingga lahan tanah milik PENGGUGAT yang sudah dipelihara dan dikelola selama bertahun-tahun semuanya menjadi rusak dan tanam tumbuh milik PENGGUGAT juga habis dirusak oleh TERGUGAT, PENGGUGAT setelah mendengar dilokasi tanah miliknya ada pengerusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT langsung mendatangi kelokasi miliknya guna melakukan pengontrolan lokasi lahan miliknya. Ternyata benar PENGGUGAT menyaksikan sendiri bahwa TERGUGAT telah dan sedang melakukan aktivitas untuk usaha kebunnya dilokasi lahan tanah milik PENGGUGAT. PENGGUGAT jelas memprotes keras dan langsung memperingatkan kepada TERGUGAT supaya menghentikan kegiatan kebun tersebut karena nyata kegiatan TERGUGAT berada dan melakukan pengerusakan dilokasi areal garapan lahan tanah milik PENGGUGAT. PENGGUGAT yang melihat lokasi tanah dan tanam tumbuhnya sudah habis dirusak oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan protes keras kepada TERGUGAT bahwa perbuatan TERGUGAT harus dipertanggung jawabkan dan jangan diteruskan. Jika tetap diteruskan adalah perbuatan TERGUGAT adalah jelas melanggar aturan adat setempat dan juga perbuatan TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 76 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah melalui jawabannya yang pada pokoknya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 41/Pdt.G/2017/PN.Sdw., oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, terkecuali jika terdapat hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawaban ini;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyampaikan bahwa para leluhur Penggugat tidak ada memiliki tanah di dalam wilayah kampung Besiq Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena para leluhur Penggugat tidak berdomisili di kampung Besiq, melainkan berdomisili di kampung Tepulang, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana jarak antara kampung Tepulang dengan Kampung Besiq itu cukup jauh yaitu melewati 7 (tujuh) wilayah kampung;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana letak persis dari tanah yang diakuinya tersebut berada, dan dengan hanya menyebutkan bahwa letak tanah sengketa berada di aliran sungai Muhaq tidaklah dapat menentukan secara pasti letak dari tanah sengketa, oleh karena aliran sungai Muhaq itu cukup panjang, sehingga dengan demikian maka menjadi pertanyaan dibagian aliran sungai Muhaq yang mana tanah objek sengketa tersebut berada ;

Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai hak miliknya tersebut sebenarnya tidak ada, hal mana terbukti bahwa Penggugat tidak dapat menentukan berapa ukuran ; panjang dan lebar dari tanah yang diakui sebagai hak miliknya tersebut, sedangkan apabila benar Penggugat mengelola tanah yang dimaksud secara terus menerus dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2014 maka sudah tentu Penggugat sangat hapal bukan saja terhadap letak dari tanah sengketa tersebut akan tetapi juga terhadap ukuran dari tanah sengketa yang dimaksud ;

Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki bukti surat yang bersipat akta autentik atas tanah sengketa, oleh karena surat-surat yang dikemukakan

Halaman 77 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Penggugat berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah surat dibawah

tangan yang isinya telah disangkal keras oleh Tergugat dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Para Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas Majelis akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini sebagai berikut

a. Apakah tanah sengketa yang terletak terletak di Jalan/Sungai : daerah aliran sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 5,44 Ha dengan berbatas tanah sebagai berikut :

- Berbatas sebelah Utara dengan : Anak Sungai Muhaq.
- Berbatas sebelah Timur dengan : Sungai Muhaq.
- Berbatas sebelah Selatan dengan : Ningk.
- Berbatas sebelah Barat dengan : Kui.

adalah sah sebagai tanah milik Penggugat? ;

b. Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah yang sama dengan milik hak atas tanah dari Penggugat? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut “*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Perumusan *onrechtmatige daad* dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku *onrechtmatig*. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain ;

1. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan *subyektif recht* orang lain.

Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang

Halaman 79 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik ;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum ;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum ;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila ;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan 5 (lima) orang saksi, demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1A sampai dengan T.9.E dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai adanya Replik dari Penggugat yang menerangkan bahwa pada surat Jawaban Tergugat tanggal 31 Oktober 2017 yang mana Tergugat memakai simbol logo Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meneliti persesuaian antara logo surat dengan KTA kuasa hukum Tergugat, karena menurut Penggugat dalam anggaran dasar Ikadin tanggal 1 Juni 2015 Bab IV Pasal 7 ayat 4 (c) setiap anggota Ikadin tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi profesi lainnya kecuali menjadi anggota organisasi yang ditentukan atau diharuskan oleh Undang-Undang, dan terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap masalah logo Ikadin yang dipermasalahkan Penggugat tersebut majelis tidak akan mempertimbangkan apakah logo tersebut sesuai atau tidak karena yang menjadi hal prinsip yang ada dipersidangan adalah ketika advokat beracara di persidangan maka disamping advokat tersebut memberikan/menunjukkan surat kuasa yang sah dari kliennya advokat juga diberi kewajiban untuk menunjukkan Berita Acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan menunjukkan Kartu Tanda Anggota advokat, dan faktanya ketika persidangan Tergugat telah menunjukkan surat kuasa, Berita Acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan Kartu Tanda Anggota dari organisasi advokat yang mana surat kuasa, foto copy Berita Acara Sumpah/Janji sebagai advokat dan foto copy Kartu Tanda Anggota advokat terlampir dalam berkas perkara. sehingga dari situ Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kuasa Tergugat dapat mewakili kliennya untuk mendampingi dan mewakili kliennya dalam setiap persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan terhadap bukti surat dan saksi-saksi tersebut Majelis akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya langsung dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada Petitum angka 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya menyatakan secara hukum bahwa tanah yang telah beregister/bernomor Petinggi Besiq : 593.2/098/SPPT/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 dan tanah beregister/bernomor Kecamatan Damai tersebut adalah sah secara hukum sebagai milik Penggugat, dan terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang adalah pemilik tanah yang sah maka harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu tanda bukti hak kepemilikan tanah yang sah, dan di dalam hukum agraria dikenal beberapa macam tanda bukti hak atas tanah yaitu diantaranya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud dengan Tanah Negara atau tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa "*Pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*". Kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (1) Juncto Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "*Untuk*

Halaman 82 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah” ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Kemudian di ayat (2) nya menjelaskan bahwa “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 adalah bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan diketahui Ketua RT IV Kampung Besiq Kecamatan Damai dan Petinggi Kampung Besiq yang mana surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tersebut berisi mengenai surat keterangan tidak sengketa dan pemasangan batok tanda batas atas tanah yang terletak di Sungai Muhaq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan bukti P-2 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Tanah ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat P-3 yang merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat di Atas Tanah Negara tertanggal 04 Maret 2014 atas nama Penggugat yang diketahui oleh

Halaman 83 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Damai, Kabupaten Kutai Barat dan terhadap bukti surat P-3 dari Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T.2 yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha atas Nama Pemegang Hak yaitu PT Harapan Rimba Raya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa para pihak masing-masing mendalilkan mempunyai hak milik atas tanah yang sama terletak di daerah aliran sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-17 dan P-20 dan berdasarkan keterangan saksi Ningk dan saksi Yasin dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membawa permasalahan sengketa tanah tersebut di Lembaga Adat Kabupaten Kutai Barat dan hasilnya pihak Tergugat di kenakan denda Adat sebanyak 20 Antang yang nilainya sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan denda tersebut sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Ningk, saksi Yasin dan saksi FX. Fransiskus Ison dipersidangan menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah Penggugat tersebut, para saksi mengetahui asal usul tanah Penggugat adalah tanah Negara yang dikelola oleh ayah dari Penggugat yang bernama Pak Pantau sejak tahun 1978, kemudian Pak Pantau sudah meninggal, sehingga tanah tersebut sekarang dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti surat P-15 dan saksi Penggugat lainnya yaitu saksi Aliman dipersidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah mempunyai tanah di daerah sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat, saksi Aliman juga menerangkan tidak pernah menandatangani Peta yang dibuat oleh Tergugat dimana dalam Peta tersebut tanah milik saksi Aliman berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, kemudian saksi Sarmerius dipersidangan

Halaman 84 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa saksi pernah siaran di radio RRI Kabupaten Kutai Barat bahwa Perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Kutai Barat mempunyai dampak buruk untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Tergugat yaitu saksi Tongken, saksi Sonteng, saksi Kui dan saksi Dato adalah mempunyai lahan yang asal usulnya dari tanah negara di wilayah HGU PT Harapan Rimba Raya yang terletak daerah sungai Muhaq Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dan lahan atau tanah para saksi telah di tali asih oleh Tergugat (bukti surat P-12, P-13, P-14, P-14a dan bukti surat T.3.A, T.4.A, T.5.A, T.7.A.);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Ningki, saksi Yasin dan saksi FX. Fransiskus Ison dipersidangan yang menerangkan bahwa asal-usul tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah Tanah Negara yang dijadikan lahan oleh Pak Pantau (orang tua Penggugat) sejak tahun 1978, kemudian setelah Pak Pantau meninggal dunia tanah tersebut sekarang dikelola oleh Penggugat selaku anak dari Pak Pantau ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Penggugat yang telah Majelis pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa tanah yang dikelola oleh Penggugat adalah tanah negara dan faktanya Penggugat sendiri belum pernah mengajukan Permohonan Hak Milik atas tanah Penggugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sedangkan bukti surat P- 3 yang merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat di Atas Tanah Negara tertanggal 04 Maret 2014 adalah bukti surat yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan diketahui oleh Ketua RT.IV Kampung Besiq Kecamatan Damai dan Petinggi Kampung Besiq yang mana bukti tersebut merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Secara Adat Diatas Tanah Negara atau dengan kata lain Surat Pernyataan yang dibuat oleh

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri bersi bahwa Penguat menyatakan dengan sebenar
benarnya bahwa Penguat telah mengelola tanah secara adat di atas tanah
negara yang terletak di daerah aliran Sungai Muhaq Kampung Besiq,
Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
Sehingga berdasarkan bukti surat P-3 tersebut Penguat secara tidak
langsung mengakui dan mengetahui bahwa tanah yang dikelola atau yang
sekarang menjadi objek sengketa ini adalah tanah negara ;

Menimbang, bahwa secara hukum tanah negara merupakan tanah
yang pengelolaan dan penguasaanya berada di tangan negara dan negara
sebagai pemegang hak atas tanah negara tersebut bisa memberikan hak
pengelolaan berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha ataupun Hak
Pakai kepada seseorang, instansi maupun badan hukum sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 telah membuktikan
bahwa Tergugat adalah Pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha yang sah dari
tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo, dan perbuatan Tergugat
dalam menguasai atau mengelola lahan atau tanah perkara aquo didasarkan
pada alas hak yang sah dengan adanya yaitu ijin usaha perkebunan nomor
503/095/Eko.TU-P/III/2007 tertanggal 8 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh
Bupati Kutai Barat sebagaimana bukti surat T.1.A dan Sertipikat Hak Guna
Usaha atas Nama Pemegang Hak yaitu PT Harapan Rimba Raya yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat,
sebagaimana bukti surat T.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan surat bukti P-5 yang diajukan oleh Penguat yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, atas surat bukti
tersebut Majelis Hakim berpendapat Tanda Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan suatu bukti mutlak
bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam
surat tersebut, hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung***

Halaman 86 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960, sehingga untuk membuktikan siapa pemilik tanah sengketa harus disertai bukti-bukti lain yang mendukung ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut, akan tetapi hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang dikelola yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan secara langsung proses perolehan hak milik atas tanah tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan karena faktanya dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah negara bukan tanah hak milik dari Penggugat, dan bahkan malah sebaliknya Tergugat mampu untuk mempertahankan dalil bantahannya melalui alat bukti yang diajukan dipersidangan yang mana Tergugat mengelola tanah negara tersebut berdasarkan Hak Guna Usaha yang diberikan Pemerintah kepada Tergugat. Dan oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hak miliknya sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka Petitum Penggugat pada point 2 yang meminta bahwa tanah yang telah beregister/bernomor Petinggi Besiq :

Halaman 87 dari 90 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 Maret 2014 dan Tanah

beregister/bernomor Kecamatan Damai tersebut adalah sah secara hukum milik Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengelolaan atau penguasaan atas tanah sengketa tersebut oleh Tergugat tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena didasarkan pada alas Hak yang sah yaitu bukti surat T.2 yang merupakan Sertipikat Hak Guna Usaha atas Nama Pemegang Hak yaitu PT Harapan Rimba Raya (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat, sehingga Tergugat berhak melakukan segala sesuatu diatas tanah tersebut yaitu melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, selain itu pula tidak ada hak dari Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat, dimana Penggugat sendiri tidak dapat menunjukkan bukti alas hak atas tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai petitum pada angka 3 tidak beralasan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 dan angka 3 dinyatakan ditolak dan terhadap petitum pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 bersifat assecor terhadap petitum angka 2 dan angka 3 maka petitum Penggugat pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6.704.000,- (enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;
Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan – ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.6.704.000,- (enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Kamis tanggal 25 JANUARI 2018, oleh kami I PUTU SUYOGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 27 september 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.603.000,-
- PNBP Panggilan I	: Rp.	15.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.000.000,- (+)
		Rp.6.704.000,-

(enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah)